ANALISIS PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH*) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT (Studi Kasus : BAZNAS Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Prodi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

ZULMAINIA

3319335

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2023 M/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Zulmainia / 3319335

Tempat / Tanggal Lahir : Bonjol / 21 Mei 2001

Fakultas / Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila terdapat dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2023
Penulis,

Zulmainia
3319335

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Analisis Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat (Studi Kasus: BAZNAS Kota Bukittinggi)"** yang disusun oleh saudari **Zulmainia** Nim **3319335**, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 12 Juli 2023

Pembimbing,

Dr. H. Aidil Alfin M.Ag.

NIP. 197205201999031007

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada program studiPerbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi. Skripsi ini berjudul "**ANALISIS PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH*) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT (Studi Kasus: BAZNAS Kota Bukittinggi)**" yang Alhamdulilah telah diselesaikan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis secara moril maupun materil, teristimewa kepada Ayahanda tercinta **Zulkarnain** dan juga Ibunda tercinta **Helfina** yang telah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis penuh dengan kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Rasa hormat yang

mendalam untuk kakak kandung **Zulfi Wanda** dan **Zulfi Wandi** serta adik kandung tercinta **Bunga Juniati** yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Ibu **Prof.Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, SE, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME**, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dan juga selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin M.Ag.**, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/I UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi ini.
6. Karyawan di kantor BAZNAS Kota Bukittinggi yang telah meluangkan waktunya dan membantu demi kelancaran penelitian di lapangan.

7. Kepada teman-teman seperjuangan di lokal PS-I yang selalu bersama-sama memberikan motivasi dan semangat, terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita lewati kurang lebih emat tahun ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal dan juga kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan penulis mengucapkan terimakasi.

Bukittinggi, 6 Juli 2023

Penulis

Zulmainia

3319335

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat** (*Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi*)", yang disusun oleh Zulmainia, NIM 3319335. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenapa *financial technology* (*fintech*) yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat yaitu hanya transfer dan QRIS. Bagaimana kendala penggunaan *fintech* yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat. Lalu bagaimana cara BAZNAS Kota Bukittinggi meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *fintech.*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bukittinggi dan Muzakki yang membayar zakat, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *financial technology* (*fintech*) yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat yaitu hanya Transfer dan QRIS. Karena, Pertama Transfer dan QRIS sudah tersedia secara luas dan sudah umum digunakan oleh masyarakat. Kedua, Transfer dan QRIS dapat mempermudah dan meningkatkan pengumpulan dana zakat. Merupakan metode pembayaran yang mudah digunakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Ketiga, Transfer dan QRIS memiliki standar keamanan yang telah teruji dan tepercaya. Keempat, Transfer dan QRIS dapat mengurangi kerumitan administrasi dalam pengelolaan dana zakat. Dapat mempercepat proses pengumpulan dan pembayaran zakat, serta mempermudah dalam membuat pelaporan administrasi. Terdapat juga kendala yang dirasakan pihak BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat menggunakan *fintech* yaitu muzakki yang tidak memberikan identitas lengkap dan tidak melakukan konfirmasi setelah membayar zakat. Lalu cara BAZNAS Kota Bukittinggi meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *fintech* yaitu melakukan rapat dan diskusi mengenai pengumpulan zakat, sosialisasi, dan promosi.

Kata Kunci : *Financial Tehnology*, Pengumpulan Zakat

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iv**
DAFTAR ISI **v**
DAFTAR TABEL **vii**
DAFTAR GAMBAR **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 13
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Tujuan Masalah 14
F. Manfaat Penelitian 15
G. Penjelasan Judul 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 19
1. *Financial Technology (Fintech)* 19
2. *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat 35
3. Zakat 43
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 53
B. Kajian Terdahulu 57
BAB III METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 63
B. Lokasi Penelitian 63
C. Jenis dan Sumber Data 64
E. Teknik Pengumpulan Data 65
F. Teknik Analisis Data 66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil BAZNAS Kota Bukittinggi 69

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Bukittinggi69
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi71
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi Periode 2020-202573
4. Tugas Pimpinan dan Internal Audit BAZNAS Kota Bukittinggi74
5. Program Kerja BAZNAS Kota Bukittinggi77

B. Analisis Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.80

1. Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech)* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.....80
2. Perbandingan Penggunaan *Fintech* dengan Non *Fintech* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.....100
3. Kendala Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.....112
4. Cara BAZNAS Kota Bukittinggi Meningkatkan Metode Pengumpulan Zakat Menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*)115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan120

B. Saran122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. 1 11
2. Tabel 4. 1 103
3. Tabel 4. 2 104
4. Tabel 4. 3 106
5. Tabel 4. 4 107

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. 1..... 3
2. Gambar 4. 1..... 84
3. Gambar 4. 2..... 85
4. Gambar 4. 3..... 87
5. Gambar 4. 4..... 90
6. Gambar 4. 5..... 91
7. Gambar 4. 6..... 92
8. Gambar 4. 7..... 93
6. Gambar 4. 8..... 95
7. Gambar 4. 9..... 116
8. Gambar 4. 10..... 119
9. Gambar 4. 11..... 120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia berada pada Era Society 5.0 yang baru saja diresmikan 3 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industry 4.0, dimana kemajuan tegnologi yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin maju dan berkembang. Tegnologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia pada setiap bidangnya. Contohnya adalah pada bidang perindustrian, pendidikan, komersial dan lain lainnya yang dengan diterapkannya tegnologi informasi nyata meningkatkan efektivitas dan efesiensi perusahaan. Konsep Era Society 5.0 memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup lebih nyaman dan lebih efektif. Tegnologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik, karena nilai pengetahuan dan manfaat dari system tegnologi informasi secara finansial adalah signifikan.[1]

Teknologi khususnya dalam bidang ICT (*Information and Communication of Technology*) dimulai dari penemuan berbagai gagasan sehingga menciptakan era modern seperti sekarang ini. Tidak dipungkiri bahwa penemuan demi penemuan telah banyak mengubah kehidupan manusia dari segala lini kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, keuangan,

[1] Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Andi,2007), hlm 116.

pertahanan keamanan, perbankan dan lain sebagainya.[2] Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya hidup saat ini, yang sangat dekat dengan gadget dan internet yang didukung dengan fasilitas layanan berbasis teknologi digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat dengan menggunakan gadget. Hal ini sangat mendorong pengembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya *Financial Technology (Fintech).*

Perkembangan *fintech* di dunia berdampak pula pada perkembangan *fintech* di Indonesia, beragam tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam layanan keuangan, membuat para pelaku usaha juga terus melalukan inovasi, dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. *Fintech* di Indonesia diresmikan oleh OJK pada tahun 2015 melalui komunitas *fintech (Fintech*, 2020). Evolusi teknologi keuangan ini digunakan untuk menghasilkan produk layanan dalam bidang keuangan maupun model bisnis baru yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kelancaran dan efisiensi.[3]

Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari

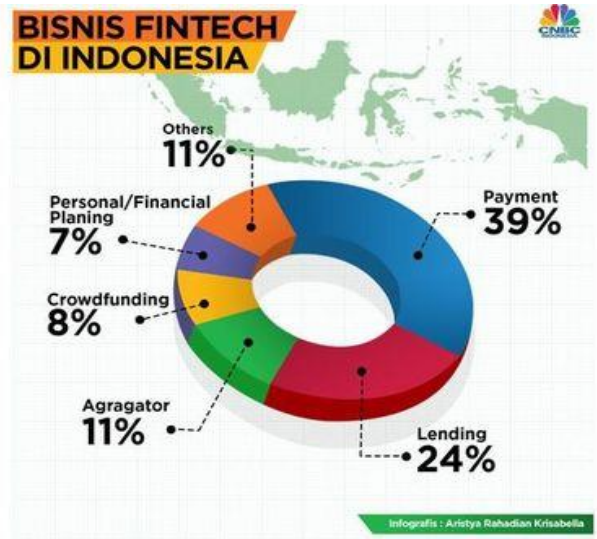
[2] Sandryones Palinggi and Lutma Ranta Allolinggi, 'Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital', Ekonomi Dan Bisnis, 6.2 (2020), 177–92

[3] M. Narastri, "*Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.*", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 2020, 155–170

transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.[4] Pelaksanaan *fintech* Syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan *Fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Kehadiran *fintech* syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran fintech yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.[5]

Gambar 1.1

Perusahaan Fintech Sesuai Sektor



Sumber : *CNBC Indonesia (2018)*

[4] D. Yarli, "Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. Urnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2018, 9(245–256).

[5] Hida Hiyanti and others, 'Sharia Fintech (Financial Technology) Opportunities and Challenges in Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5.3 (2020), 326–33.

Dari gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan *fintech* jenis *Payment* (pembayaran) paling banyak digunakan yaitu sebesar 39%, kedua adalah *Lending* (Pembiayaan) sebesar 24%. ketiga aggregator sebesar 11% dan sektor lainnya juga sebesar 11%, keempat Crowdfunding sebesar 8%, dan *financial planning* (perencanaan keuangan) sebesar 7%. Data Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) mencatat ada 235 Perusahaan Fintech yang beroperasi di Indonesia.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Penggunaan *fintech* dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis. Dengan adanya *fintech*, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut.[6]

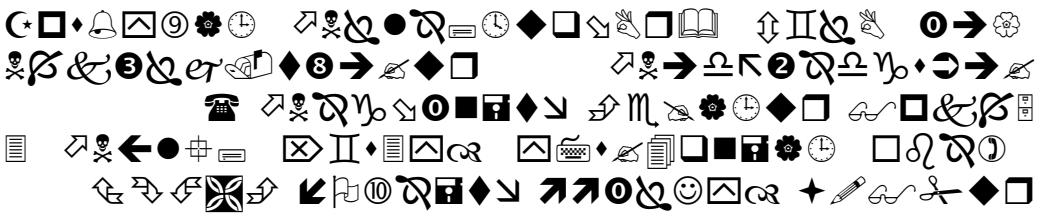
Fintech sebagai bentuk layanan keuangan berbasis software dalam menyediakan layanan menggunakan program komputer dan teknologi lainnya. Industri *FinTech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital saat ini . *Fintech* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah atau menyusun bentuk layanan keuangan yang ada. Salah satunya adalah pengelolaan zakat.

[6] Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019), h.208

Zakat punya peran strategis untuk melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan, mengeluarkan mereka dari kehidupannya yang sulit dengan kesengsaraan dan ketiadaan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menuju kehidupan yang mulia.[7]

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (sosial kebendaan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mengajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.[8]

Salah satunya terdapat pada surah At-Taubah ayat 103, Allah Swt berfirman:



Artinya : "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*"(Q.S At-Taubah, 103)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dengan zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan rasa yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati

[7] Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Al-Sunnah Adillatuh wa Taudhih Mazahib alAimmah juz II (Al-Maktabah Al-Taufiqiyah : Kairo, 2002), h. 400

[8] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

dan menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

Salah satu lembaga pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan pengolahan, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS telah melakukan inovasi bersama dengan layanan *Fintech*. Di mana sebagian besar *fintech* bergabung beberapa bentuk layanan keuangan dengan aktivitas tambahan yang terkait dengan perdagangan elektronik. Selain itu, dalam inovasinya, *fintech* menyediakan berbagai pilihan layanan bagi pengguna, mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga keuangan yang lebih baik aksesibilitas layanan.[9] Dampak positif terhadap pertumbuhan zakat membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui dampak pemanfaat media online dalam mengoptimalkan dana zakat. Adanya transformasi digital dalam pengelolaan zakat yang merupakan terobosan dalam penerimaan dan penyaluran zakat diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas zakat.[10]

[9] Andre Soemitra, et.al. *"Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness and Risk on The Interest of Transacting Using Financial Technology (Fintech) in Medan City Community"* Journal of Management and Business Innovations Volume: 02, No: 01, 2020

[10] Abdelkader, O. Ahmed. (2017). *"Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members".* Computers in Human Behavior. Vol. 73

Khususnya pada BAZNAS Kota Bukittinggi yang berlokasi di Jalan Mutiara 3 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat yang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintahan (Undang Undang Republik Indonesia Pengelolaan zakat No. 23 BAB 1 Pasal 3). Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan Badan Amil Zakat yang bertugas untuk mengelola dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di wilayah Bukittinggi.

Di Kota Bukittinggi sudah banyak penggunaan *fintech* jenis *payment* (Pembayaran) diantaranya bisa dilihat dengan sudah banyaknya Bank atau lembaga tertentu yang menggunakan cara virtual dalam melakukan transaksi, yaitu melalui transfer. Dan layanan *Digital Bangking* lainnya yang bisa digunakan dan dilakukan secara mandiri. Dan juga dalam transaksi pembayaran seperti transportasi online, *merchant* makanan dan minuman, rekening listrik, pulsa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu penggunaan *Go-Pay, OVO, Shopee Pay* juga sudah menjadi keseharian pola hidup baru untuk masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu dengan Ibu Atika Fara Yolanda, SE selaku Staff bidang pengumpulan, mengatakan bahwa:

"*Metode pengumpulan zakat yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi secara umum memang hanya 2 cara yaitu pertama pengumpulan secara langsung dan transaksinya secara tunai lalu kedua pengumpulan secara tidak langsung dengan menggunakan layanan*

tegnologi atau fintech, yaitu muzaki membayar zakat Via Transfer dan QRIS"[11]

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Bukittinggi sudah menggunakan *Fintech* dengan jenis *Digital Payment*. *Digital Payment* disebut juga dengan pembayaran digital atau pembayaran elektronik dimana dalam pembayaran secara elektronik tersebut uang disimpan, di proses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik.[12] Pada *fintech digital payment* BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan Transfer zakat yaitu memakai rekening BNI, BRI, BSI, Bank Muamalat, dan Bank Nagari. Dan juga menggunakan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Dibandingkan dengan BAZNAS yang lain, seperti pada BAZNAS Mandailiang Natal yang berlokasi di Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara sudah menggunakan *fintech* dengan jenis digital payment yaitu Transfer Zakat, *QRIS*, dan Dompet Digital Dana.[13] Pada LAZ DKD (Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa) Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Serayu Tim., Kedungsari,

[11] Wawancara dengan Staff Bidang Pengumpulan, Atika Fara Yolanda, SE, pada tanggal 16 Februari 2023. di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

[12] Dian Dinata Houston, "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial," Jurnal Medium, vol 7 No. 2 (2019) Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, h. 58

[13] Meyana Sari, '*Optimalisasi Financial Technology (Fintech)Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di Baznas Kab.Mandailing Natal Sumatera Utara*', 2021.

Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah sudah menggunakan *fintech* jenis *Crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan sebuah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk suatu pendanaan pada subjek atau objek tertentu. Jenis *Crowdfunding* yang digunakan adalah *Donation Based Crowdfunding*, dimana model ini tidak ada bedanya dengan sedekah.[14] Dan juga pada BAZNAS Pusat yang berlokasi di Jl. Matraman Raya No.134, RT.5/RW.4, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah menggunakan layanan digital seperti online payment zakat seperti GoPay, pembayaran via ATM, dan melalui aplikasi muzaki corner. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fintech* yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi masih terbatas, dibandingkan dengan BAZNAS lainnya yang telah menggunakan aplikasi Mobile Bangking dan E Wallet yang memudahkan dalam pengumpulan zakat.

Dilihat dari segi gaya hidup masyarakat yang sudah modern, penggunaan *fintech* dalam pembayaran zakat memiliki potensi untuk terus maju, tetapi di BAZNAS Kota Bukittinggi, *fintech* masih sangat kurang memadai, hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan dalam jenis *fintech* yaitu (Transfer Zakat dan *QRIS*) belum bisa digunakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Bukittinggi, dimana sebagian masyarakat perkampungan penggunaan teknologi yang digunakan masih sangat kurang difahami.

[14] Muhammad Ikhsan, *'Perancangan Sistem Fintech ZIAWAF Dengan Metode Crowdfunding* (Studi Kasus : Laz Dkd Magelang) Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik', 2021.

Apalagi pengetahuan yang minim tentang system penggunaan inovasi *fintech.* Berbeda dengan masyarakat di kota yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi dan banyak yang sudah paham mengenai system tegnologi khususnya penggunaan inovasi fintech. Serta adanya keraguan dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap *fintech*, karena disamping memiliki kelebihan *fintech* juga memiliki kekurangan yang mengakibatkan masyarakat kurang berminat untuk membayar zakat menggunakan aplikasi *fintech.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dengan ibu Atika yaitu, metode dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Metode pengumpulan Non-*Fintec*, yaitu muzaki membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi dan jemput zakat.
2. Metode pengumpulan menggunakan *Fintech*, yaitu muzaki membayar zakat dengan cara transfer bank dan *QRIS*.

Tabel 1.1

Data Jumlah Muzaki pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Tahun 2020-2022

No	Tahun Pengumpulan	Metode Pengumpulan	Jumlah Muzaki		Total
			Instansi	Orang	
1.	2020	*Fintech*	91	12	106
		Non-Fintech	-	90	90
2.	2021	Fintech	92	18	110
		Non-Fintech	-	88	88
3.	2022	*Fintech*	94	25	114
		Non-Fintech	-	85	85

Sumber: Data *BAZNAS Kota Bukittinggi*

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah muzaki yang membayar zakat melalui metode pengumpulan menggunakan *fintech* yang diperoleh dari instansi dan perorangan. Lalu jumlah muzaki yang membayar zakat melalui metode pengumpulan menggunakan *non-fintech* hanya diperoleh dari perorangan. Pada tahun 2020 jumlah muzaki yang membayar zakat menggunakan *fintech* yaitu terdapat 91 instansi dan 12 orang. Sedangkan muzaki yang membayar zakat secara langsung (*non-fintech*) yaitu 90 orang. Pada tahun 2021 jumlah muzaki yang membayar zakat menggunakan *fintech* mengalami peningkatan yaitu 92 instansi dan 18 orang. Sedangkan muzaki yang membayar zakat secara langsung (*non-fintech*) mengalami penurunan yaitu hanya 88 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah muzaki yang membayar zakat menggunakan *fintech* meningkat lagi yaitu 94 instansi dan 25 orang. Sedangkan muzaki yang membayar zakat secara langsung (*non-fintech*) tersisa 85 orang.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah muzaki yang membayar zakat menggunakan *fintech* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari instansi maupun perorang. Sedangkan jumlah muzaki yang membayar zakat secara langsung (*non-fintech*) dari perorangan mengalami penurunan sedangkan dari instansi itu tidak ada yang membayar secara langsung *(non-fintech).*

Tabel 1.2
Data Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi
Tahun 2020-2022

No	Tahun Pengumpulan	Metode Pengumpulan	Dana Terkumpul	Total
1.	2020	*Fintech*	1.832.224.525	2.181.155.225
		Non-Fintech	348.930.700	
2.	2021	*Fintech*	1.982.777.948	2.387.619.698
		Non-Fintech	404.841.750	
3.	2022	*Fintech*	2.309.797.502	2.587.492.252
		Non-Fintech	277.694.750	

Sumber: *BAZNAS Kota Bukittinggi*

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas yaitu total pengumpulan dana zakat melalui metode pengumpulan menggunakan *fintech* dan non-*fintech*. Pada tahun 2020 metode pengumpulan zakat menggunakan *fintech* hanya sebesar Rp 1.832.224.525 dan non-fintech sebesar Rp 348.930.700. Pada tahun 2021 metode pengumpulan zakat menggunakan *fintech* mengalami kenaikan sebesar Rp 1.982.777.948 dan non-fintech mengalami kenaikan sebesar Rp 404.841.750. Sehingga pada tahun 2022 metode pengumpulan zakat menggunakan fintech mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 2.309.797.502 dan non-fintech mengalami penurunan sebesar

Rp 277.694.750. Dapat disimpulkan total pengumpulan dana zakat melalui metode pengumpulan menggunakan fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi menggunakan *non-fintech* dari tahun 2020 sampai 2021 meningkat sedangkan dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan.

Dengan perkembangan yang sudah nyata berjalan, maka BAZNAS Kota Bukittinggi sudah harus mengikuti perkembangan yang ada untuk mencapai target pengumpulan dengan optimal dengan menggunakan *Fintech*. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema "**Analisis Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat (Study Kasus : BAZNAS Kota Bukittinggi)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat masih terbatas.
2. Adanya keraguan masyarakat sehingga rendahnya minat untuk menggunakan aplikasi *fintech* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.
3. Pengetahuan masyarakat yang minim mengenai *fintech* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penulis mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dan lebih fokus tentang menganalisis penggunaan *fintech* dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi dan masyarakat yang membayar zakat menggunakan *fintech* pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang penulis uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kenapa *fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat hanya Transfer dan QRIS?
2. Apa kendala penggunaan *fintech* yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat?
3. Bagaimana cara BAZNAS Kota Bukittinggi meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *fintech*?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang kenapa *fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat hanya Transfer dan QRIS.

2. Menjelaskan tentang kendala penggunaan fintech yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat.
3. Menjelaskan tentang cara BAZNAS Kota Bukittinggi meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *fintech*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi/Lembaga

 Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menggunakan *fintech* agar lebih baik dan berkembang kedepannya.

2. Bagi Akademis

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka dalam penelitian selanjutnya dan menjadi referensi untuk mahasiswa dan pembaca.

3. Bagi Pembaca

 Dengan penelitian ini diharapkan dapt menjadi bahan acuan dan referensi untuk kedepannya dalam pembuatan karya ilmiah dan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan *fintech* dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

4. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada penulis terkait tentang penggunaan *fintech* yang digunakan untuk pengumpulan zakat dalam menyalurkan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

G. Penjelasan Judul

Agar lebih mudah dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan judul dari penelitian. Yang mana penjelasanya adalah sebagai berikut:

Analisis : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

Penggunaan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lainnya dari penggunaan adalah pemakaian.

Financial Technology : *Financial Technology* atau yang kerap disebut Fintech merupakan kolaborasi jasa keuangan

dengan teknologi. Fintech mengubah model bisnis dari konvesional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka, dan membawa sejumlah uang kas, sekarang dapat dilakukan secara jarak jauh, memanafaatkan jaringan internet, atau bisa disebut secara online.[15]

Pengumpulan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Pengumpulan adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Zakat : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya)

[15] Zahroh Fathimatuz, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.

BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Berdasarkan uraian judul diatas, yang penulis maksud dari judul adalah menganalisa dan meneliti bagaimana analisis penggunaan *financial technology (fintech)* dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Financial Technology (Fintech)*

a. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Financial technology berasal dari istilah *"finance technology"* atau *"financial technology". National Digital Research Center (NDRC*) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. *Financial Technology* adalah teknologi keuangan untuk mengacu pada inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.[16]

Fintech menurut Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat yang dikutip dari buku *Digital Marketing* dan *Fintech* di Indonesia mengemukakan bahwa *Financial Technology (Fintech)* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.[17]

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 menjelaskan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan

[16] David LEE, et. al.,*Inclusive Fintech,* (New York:World Scientific,2018), h.4

[17] Sudaryo Yoyo , S. E., et. al, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2020), hal.76.

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan atau profesionali, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.[18]

Pengertian Fintech Syariah menurut Mukhlisin (2017) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.[19]

Pembayaran zakat secara online melalui platform fintech hukumnya diperbolehkan, karena pembayaran zakat secara online tidak mengurangi syarat sah berzakat. Pada praktiknya, pembayaran zakat secara online masih dapat dilakukan menggunakan akad zakat yang sesuai dengan syariah.selain itu, niat muzaki dalam membayar zakat secara online melalui platform

[18] Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[19] Dodi Yarli, 'Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid', YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9.2 (2018).

fintech juga sudah dilihat sebagai akad asal muzaki mengetahui lembaga mana yang menyalurkan zakatnya.[20]

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya membuat bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus berhadapan muka dan membawa sejumlah uang kas kini Menurut *World Bank, Financial Technology (Fintech)* adalah sebuah industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem perbankan dan layanan perbankan lebih efisien.[21]

Pertumbuhan *Fintech* mempengaruhi seluruh zona industri jasa keuangan, semacam perbankan, pasar modal, asuransi, serta sebagainya. Pada hakikatnya, pelaksanaan teknologi informasi untuk layanan keuangan telah muncul sepanjang beberapa dekade serta umumnya memusatkan upaya inovasi industri untuk tingkatkan efisiensi infrastruktur teknologi dan tingkatkan stabilitas sistem, ketahanan serta keamanan. Tetapi, aplikasi *Fintech* yang

[20] S. A, Rostiana, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech* (Studi Empiris pada Muzaki Milenial di Wilayah Jabodetabek, 2021). 1–171.

[21] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

lebih kontemporer sudah muncul dalam dekade terakhir, membagikan layanan baru serta inovatif lewat fitur digital.[22]

Financial Technology (Fintech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif, berdasarkan pengertian diatas. *Fintech* Syariah adalah penyelenggaraan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah seperangkat aturan untuk melakukan bisnis yang didasarkan pada hukum Islam dan tidak termasuk *Riba, Gharar, Masyir, Tadlis*, atau *Dharar*.

b. Dasar Hukum *Financial Technology* (*Fintech*)

1) Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia
Dasar hokum yang melandasi adanya Financial Technology ada di peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan, seperti:

a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemprosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (Fintech), dalam

[22] Rizal Fahlefi, *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi*, (Proceeding IAIN Batusangkar, 2019) hal 206.

rangka menyelenggarakan pemprosesan transaksi pembayaran, termasuk dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pempropesan transaksi pembayaran.[23]

b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Teknology, dengan menyatakan Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, da model bisnis baru, serta dapat berdampak pada moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[24]

[23] Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

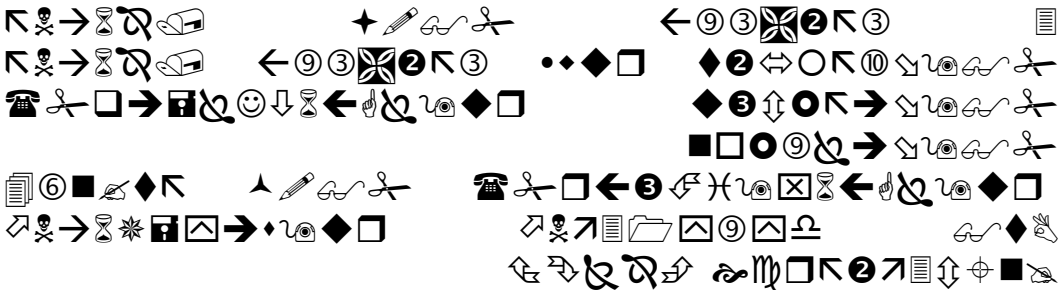
[24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infromasi.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2) Al Qur'an

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 185:



Artinya *: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"*(QS. Al-Baqarah Ayat 185)

Ibn Katsir menafsirkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewaji Hendaklah kamu mencukupkan bilanganya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah kepadamu atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.[25]

Dari ayat di atas diketahui bahwa kehadiran *fintech* juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi muslim. Mereka mengkaji apakah *fintech* dan syariah merupakan unsur yang komplementer atau justru kontradiktif antara satu sama lain. Setelah pengkajian secara mendalam, ternyata kehadiran *fintech* secara esensial mampu menghadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. Sedangkan di sisi syariah, Islam juga memastikan bahwa hadirnya kemaslahatan bagi manusia. Dua nilai yang dibawa oleh masing-masing pihak tersebut oleh akademisi muslim dianggap tidak saling bertentangan.

[25] Abdullah. Tafsir Ibn Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2014), h.242

Fintech merupakan salah satu bentuk muamalah syari'yyah yang dihargai oleh semangat kemajuan zaman, yang menegaskan akademisi muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, praktek-praktek bisnis di industri tekfin juga harus tetap menafikkan larangan-larangan seperti *gharar, dharar*, dan *tadlis*. Selaras dengan berbagai pernyataan kademisi, sejatinya fintech juga telah mendapatkan konfirmasi positif dari al-Quran meski tidak secara komprehensif. Penegasan ini didasarkan pada metrik nyata yang dikembangkan *fintech*, yaitu kemudahan *al-yusr*.

c. Jenis-jenis Financial *Technology* (*Fintech*)

Dalam Buku *Fintech* Syariah: Teori dan Terapan menjelaskan ada 3 model *financial technology* yang saat ini berkembang dimasyarakat yaitu[26] :

1. Digital Payment

Digital Payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang bisa mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan SMS, internet banking, mobile banking atau dompet elektronik. Bentuk *Fintech* ini bergerak dalam bidang pembayaran baik oleh perbankan atau individu. Adanya *digital payment* memberikan

[26] Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo, 2020) hal. 9-17

kemudahan bagi penggunanya dalam transaksi pembayana yang efektif dan efisien.

Contoh dari *digital payment* adalah *border EC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank seperti transfer, GOPAY, OVO, DANA dan lain sebagainya.

2. *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3. *Market Aggregator*

Market Aggregator merupakan layanan Fintech yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat dipasaran. Contohnya seperti situs Cekaja, Kredit Gogo atau Cermati. Market Aggregator ini berperan dalam mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih (membeli) produk keuangan.

d. Manfaat *Financial Technology* (*Fintech*)

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan Fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia :

1) Bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
2) Bagi investor fintech, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternative investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing - masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.
3) Bagi perbankan, kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Fintech terus berkembang dalam faktor penyebab adalah generasi milenial yang menginginkan akses yang bersifat pribadi dan dapat memudahkan dalam menentukan kebutuhan finansial.

Kemajuan dunia teknologi, digital, dan penggunaan smartphone saat ini juga menjadi penyebab hampir semua perubahan cepat dan penawaran produk *Fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah digunakan. Tidak perlu pergi ke bank, simpan pinjam, atau lembaga keuangan jenis lain; Pengguna *fintech* sudah dapat melakukan transaksi keuangan.

e. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology* (*Fintech*)

Adapun kelebihan dari fintech yaitu:[27]

1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industry keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat didaerah tertentu.
2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari fintech yaitu:

1) FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.

[27] A. Miswan. "*Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*." Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman, 5(1), (2019), hal.38

2) Ada sebagaian perusahaan FinTech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait system keamanan dan itegritas produknya.

f. Efektifitas Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*)

Efektivitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti sesuatu yeng memiliki pengaruh, efek atau akibat yang ditimbulkan, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud efektifitas yaitu hasil yang didapat dari penggunaan suatu teknologi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Persepsi kegunaan adalah suatu ukuran kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya.[28]

Konsep efektivitas dipakai upaya untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai evaluasi lembaga terkait suatu program yang dilaksanakan sejalan dengan targetnya, apakah program yang dilaksanakan membaik atau sebaliknya. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting pada semua lembaga ataupun organisasi serta sangat membantu melihat perkembangan serta kemajuan lembaga atau organisasinya. Karena salah satu tujuan pengukuran kinerja

[28] Latifah dan Azka Nur Afifah. (213. "*Pengaruh Variabel Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Enjoyment dan Attitude Terhadap Pemanfaatan Visual Hotel Program Pada Hotel di Yogyakarta"*. JRAK Vol.4 No.1 hal.38

adalah mengetahui *before-after* program berjalan serta melacak kemajuannya agar lebih terukur.[29]

Berdasarkan pengertian tersebut mengidentifikasikan bahwa persepsi kegunaan sangat berkaitan dengan efektivitas, semakin banyak kegunaan yang didapatkan oleh pengguna dalam menggunakan teknologi maka efektivitas penggunaannyapun dapat tercapai.

Ada beberapa dimensi yang terdapat dalam persepsi kegunaan antara lain:

1. Penggunaan system (*fintech*) dapat meningkatkan produktivitas individu (*increases productivity)*
2. Penggunaan system (*fintech*) dapat meningkatkan kinerja individu (*improves job perfomence)*
3. Penggunaan system (*fintech*) dapat meningkatkan efektivitas kinerja individu (*enhances effetivenee)*
4. Penggunaan system (*fintech*) bermanfaat bagi individu (*the system is usefull)*

[29] Sri Wahyuni, Nurbaiti, and M Ikhsan Harahap, '*Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) Dan Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat , Infak , Sedekah , Wakaf) (Studi Kasus Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara)*', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6 (2022), 9925–39.

g. Peluang dan Tantangan *Financial Technology* (*Fintech*)

Penerapan fintech syariah di Indonesia masing-masing menghadirkan setidaknya 5 peluang/potensi dan 5 tantangan:[30]

1) Pertama, OJK memberikan kesempatan kepada pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan fintech mereka secara legal di OJK. Di sisi lain, pembentukan fintech syariah tertunda oleh persyaratan perizinan dan persyaratan modal minimum. Ammana, Investree, Dana Syariah, dan Alami merupakan satu-satunya perusahaan fintech syariah yang saat ini terdaftar di OJK. Ini adalah situasi saat ini yang tengah diharapi.

 Teknologi finansial syariah belum mencapai optimalisasi potensi penuhnya. Setelah mendaftar ke OJK, perusahaan yang mematuhi hukum syariah harus mengajukan label syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan melakukan penelitian tentang alur usaha yang sesuai syariah di industri fintech, menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan memberikan label syariah jika semua syarat terpenuhi. erlepas dari kenyataan bahwa modal minimum yang dibutuhkan untuk bisnis adalah cukup besar, ini juga merupakan faktor yang sangat penting. Aturan ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat dipercaya dengan dana publik yang dikembalikan dan apakah

[30] Hiyanti et al., "*Peluang Dan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia*." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 3 (2019): 326–33

ia memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Sebab, terbangunnya stigma kepercayaan dari masyarakat umum terhadap keberadaan fintech syariah di Indonesia, maka permasalahan pertama dalam hal ini telah teridentifikasi, yaitu kelangsungan hidup fintech syariah di masa depan. Munculnya stigma ini dalam bisnis fintech syariah di Indonesia seharusnya lebih dipandang sebagai peluang daripada bahaya.

2) Kedua, kemudahan menggunakan teknologi untuk tindakan seperti berdonasi dan berinvestasi. Di sisi lain, tujuan fintech, yaitu untuk membuat kehidupan masyarakat lebih sederhana melalui kemajuan teknologi, berbanding terbalik dengan situasi di masyarakat pedesaan, yang masih kekurangan keahlian yang dibutuhkan untuk menggunakan fintech yang sesuai syariah. Hal ini didukung oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah satu isu yang paling kritis adalah kurangnya edukasi masyarakat terkait industri fintech. Pernyataan ini menambah bukti yang mendukung. Dengan menggandeng pemerintah atau regulator, dalam hal ini OJK, juga pelaku fintech syariah untuk melakukan bentuk edukasi atau workshop dan kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat pedesaan atau mereka yang masih kurang edukasi tentang fintech.

3) Ketiga, khususnya situasi dan fenomena fintech tradisional yang muncul di masyarakat dan pemberian stigma negatif di masyarakat belakangan ini. Metode penagihan kasar bahkan bervariasi dalam berbagai bentuk dan media. Semuanya berujung pada banyaknya orang yang bunuh diri akibat tidak mampu membayar kembali pinjaman online yang diperoleh melalui fintech konvensional yang ditawarkan oleh individu yang bekerja di industri fintech di Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan masyarakat bahwa fintech syariah berbeda dengan fintech konvensional.
4) Keempat, adalah suatu saat nanti mayoritas masyarakat Indonesia akan memilih Islam sebagai agama pilihan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, ada kelangkaan sumber daya manusia yang memahami kontrak, transaksi yang sesuai syariah. Permasalahan ini belum bisa diselesaikan karena kerumitan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara memperkenalkan kontrak ini kepada masyarakat umum. Mengingat banyaknya Muslim di Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi peluang yang mempermudah bagi badan pemerintahan dan para pelaku bisnis di sektor bidang fintech syariah untuk memperluas pengetahuannya dalam melakukan transaksi yang sesuai

dengan ketentuan syariah, yang sangat penting untuk dipahami karena merupakan dasar hukum.

5) Kelima, sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia, ada kemungkinan fintech syariah akan segera menjadi usang dan digantikan oleh kemajuan teknis lainnya dalam waktu dekat dan/atau jauh. Kemajuan ini akan terkait dengan proses transaksi keuangan. Para pelaku industri fintech syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus menyoroti manfaat dan terobosan baru yang dimungkinkan oleh fintech syariah. Hal ini akan memastikan bahwa kemunculan fintech syariah tidak akan cepat disubstitusikan dengan menggunakan kemajuan teknis lainnya di masa yang akan datang.

2. *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat

a. Pengertian *Fundraising*

Pengumpulan zakat (*fundraising)* adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk mustahik.[31]

[31] Adi Purnomo, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h12

Aktifitas *fundraising* yaitu penggalangan dana atau daya akan dilakukan dengan manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. *Fundraising* pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahi.

b. Unsur-unsur Pengumpulan Zakat

1) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (full time) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).[32] Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, Fiqhuz Zakat, menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan. Adapun syarat menjadi seorang amil zakat adalah sebagai berikut:[33]

[32] Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Menurut Hukum Syara‟ dan Undang-undang), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h.89

[33] Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.171

a) Bergama Islam

Zakat merupakan urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam yang ketiga, oleh karena itu sudah sepantasnya jika urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

b) Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab urusan umat.

c) Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat amanah atau jujur sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiah.

d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat akan mempermudah amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Amanah dan jujur merupakan syarat yeng sangat penting, tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

2) Muzaki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yng dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nishab dan haulnya. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.

b) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diiventariskan baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

c) Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri secara penuh.

d) Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.

e) Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebuut. Misalnya harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (nishab) juga telah dimiliki selama satu tauhun (haul).

f) Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.[34]

c. Strategi Pengumpulan Zakat

Menurut Abu Bakar dan Muhammad ada empat strategi atau tahapan dalam pengumpulan zakat yaitu:[35]

1) Penentuan segmen dan target Muzakki

Penentuan segmen dan muzakki dimaksutkan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi yang menyeluruh tentang umat islam dari aspek

[34] Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*, h.117
[35] Abu bakar HM dan Muhammad, *manejem organisasi zakat*, hlm 96

sosial,ekonomi, pendidikan, budayadan geografis. Aspek tersebutdiperlukan karena membanrtu proses pelaksanaan sosialisai pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses tranformasi sosial konomi umat.

2) Penyiapan sumber daya dansistem operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu:

a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kopetensi yang tepat.
b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kopetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
c) Membangun sistem dan prosedur yang baik
d) Mengadakan pelatihan terhadap pengurus organisasi zakat.

3) Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh dapat dilakukan dengan cara:

a) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efesien
b) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan bulanan.
c) Melakukan kerjasama dengan media massa, baik dengan Koran local maupun nasional dengan RRI, TVswasta

4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

a) Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat.
b) Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat.

d. Metode Pengumpulan Zakat

1) Metode Pengumpulan Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga,

maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail, direct advertising, directmail electronik seperti faxmail, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial, image company* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain.[36]

[36] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*., (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015)

3. Zakat

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999.[37] Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Payung hukum ini menguatkan posisi BAZNAS dalam hal pengumpulan dana zakat.

Dengan jumlah 617 OPZ yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ Pusat sampai Kab/Kota, dana ZISWAF berdasarkan data Statistik Zakat Nasional tahun 2018. Perolehan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebanyak Rp 7.004.992.041. Pertumbuhan ZISWAF dari tahun 2002-2018 mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan 34.82 %.33.[38]

Pada era digital sekarang ini dengan tingkat perolehan dana Zakat yang meningkat setiap tahunnya, dan potensi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, sudah seharusnya system teknologi melaui Zakat yang dikembangkan dengan pengelolaan

[37] Zusiana Elly Triantini, *"Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia" dalam jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*",Vol 3, No. 1, 2019,h. 94

[38] BAZNAS, https://baznas.go.id/ (Statistik Zakat Nasional 2018)

berbasis fintech yang berladaskan syariat islam agar dapat lebih dioptimalkan untuk pengembangan Zakat diIndonesia.

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yazki, zakatan yang berarti mensucikan sesuatu, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan baik dari harta atau pribadi dengan cara-cara yang telah di tentukan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[39] Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpung hartanya.[40]

Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

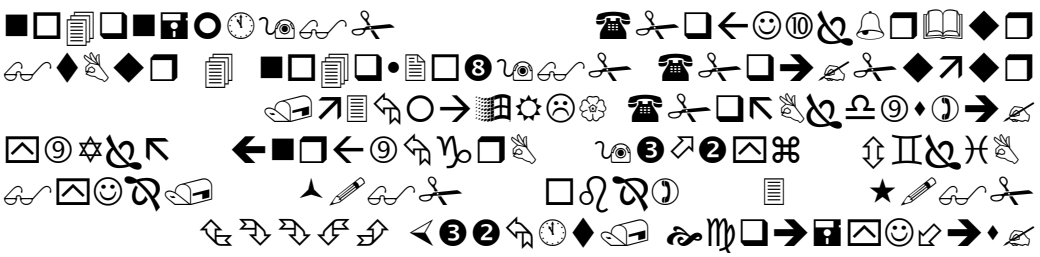
[39] BAZNAS, https://baznas.go.id/ (Statistik Zakat Nasional 2018)

[40] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal.9

menerimanya. [41] Dari defenisi di atas jelaslah bahwa ada empat unsur dalam zakat, pertama harta yang dikeluarkan, kedua orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), ketiga orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dan keempat ukuran-ukuran harta yang di zakatkan.

b. Dasar Hukum Zakat

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110



Artinya : *"dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al Baqarah,110)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan

[41] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012), h. 345

ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.[42]

c. Syarat-syarat Zakat

Syarat zakat antar lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (haul).[43] Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya.

Menurut pendapat lain dapat dikatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah :[44]

1) Pemilikan harta yang pasti dan kepemilkan penuh, artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat.
2) Berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia.
3) Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut.

[42] Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h.265.

[43] Wahabah Al-Islami Adilatuh, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 98

[44] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 78

4) Bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia.
5) Mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6) Mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

d. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah (Zakat Jiwa/*Nafs*)

Zakat fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri.[45]

a) Kadar Zakat Fitrah

Zakat fitrah, mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).[46]

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras atau gandum, mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri, banyaknya zakat fitrah itu perorangan yaitu; 1 gantang arab

[45] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 51.
[46] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 263.

(gantang fitrah) kira-kira = 2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti istri, anak-anaknya dan lain-lain.[47]

b) Kewaiban Membayar Zakat Fitrah

Empat mazhab menyatakan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.[48]

c) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri.[49]

Adapun pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri, waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat selepas Shalat Idul Fitri tidak termasuk

[47] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal 180

[48] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), hal 195.

[49] Zainuddin, *Terjemahan Fath al Mu'in* (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif), I: 50.

zakat fitrah dan dinamakan dengan sedekah seperti sedekah biasa.

2) Zakat *Maal* (Zakat Harta)

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun madzab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas harta mereka. Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.[50] Zakat Maal meliputi :

a) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi.[51]

[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hal 274-275.

[51] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hal 58.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu, jenis usahanya halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu.[52]

b) Zakat Binatang Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, Sampai satu nishab, telah dimiliki satu tahun, hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.[53] Adapun binatang yang wajib dizakati adalah Unta, Sapid an Kambing.

c) Zakat Emas dan Perak

Syari'at telah menegaskan bahwa syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah sampai nishabnya dan

[52] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 502

[53] Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: PustakaLitera Antar Nusa, 2011), hal 171-172.

telah setahun dalam pemilikan, kecuali emas dan perak yang didapat dari galian maka tidak disyaratkan sampai setahun.[54]

d) Zakat Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain-lain.[55] Kadar nishab zakat hasil tanaman yaitu satu wasaq itu sama dengan 60 sha' sedangkan satu sha' sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nisabnya adalah seukuran 750kg atau 930 liter.[56]

e) Zakat Barang Dagangan

Harta dagangan (Urudh At-Tijaroh) adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba.[57] Harta perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil, tanah dan rumah yang

[54] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hal 66

[55] Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), hal 53.

[56] Cecep Samsul Hari, *Ringkasan Shahih Al Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal 285.

[57] Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Zakat Haji Dan Umroh* (Semarang: Asyifa,
2001), hal 28

diperjual belikan dan buku bagi pedagang buku.[58] Adapun nishab dari barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.[59]

f) Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Yang di maksud adalah emas dan perak yang digali dari perut bumi. Apalagi digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam disebut rikaz.[60] Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyyah, wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak.[61]

e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'I sebagai berikut:

1) Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.

[58] Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), hal 36.

[59] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1992), hal 229.

[60] Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Zakat Haji Dan Umroh* (Semarang: Asyifa, 2001), 30.

[61] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hal 206.

2) Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3) Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagi zakat.
4) Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5) Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6) Riqob orang-orang yang berhutang.
7) Fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll)
8) Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di jalan.[62]

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

Secara bahasa, istilah *amil* berasal dari kata *amila ya'malu* yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa kata *amil* adalah *ism fail* yang bermakna pelaku

[62] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 204

dari suatu pekerjaan. Maka kata *amil* bermakna orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya *(mustahiq*).

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat.[63] Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari"at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Undang-Undang. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat).

Selain BAZNAS yang dibentuk pemerintah, masyarakat juga boleh membentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat lainnya seperti LAZ, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dll. Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki mendistribusikan

[63] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,(Jakarta : PT Kharisma Putra Utama,2015), hal.132

zakat kepada mustahiq dan memperdayagunakan zakat harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Dasar Hukum Baznas

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia yaitu terdapat pada:

1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.
3) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 291/D Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2016 Mengenai pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Wakatobi 2016-2021.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang

yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud seseorang atau sekelompok masyarakat dalam Fatwa tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

c. Fungsi BAZNAS

BAZNAS menjalankan empat fungsi:

1) Perencanaan mengumpul, dan pendayagunaan zakat perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut:

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota, dan LAZ.
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan sangat penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain itu juga untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
1	Isabela dan Muslihul Umam (2019) "Optimalisasi Fintench di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF".	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Memanfaatkan peran Fintench dalam upaya pengembangan ZISWAF sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Kemudahan layanan dalam penghimpunan dana menjadi daya tarik masyarakat untuk berderma dengan membayar ZISWAF di era digital sekarang ini. Strategi penguatan manajemen ZISWAF berbasis fintech dibangun berdasarkan pada peningkatan kinerja amil melalui penggunaan teknologi digital (internet dan aplikasi ponsel) sebagai media. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis fintech tersebut. Fintench diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ZISWAF baik dari segi perolehan, pengelolaan dan pendistribusiannya. [64]	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pemanfaatan penggunaan fintech dalam pengumpulan zakat memberikan kemudahan baik bagi muzaki maupun pada BAZNAS.	Penelitian Isabela dan Muslihul Umam (2019) membahas tentan optimalisasi penggunaan fintech untuk pengembangan ZISWAF dari segi perolehan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang hanya berfokus kepada penggunaan fintech dalam pengumpulan zakat saja.

[64] Isabela dan Muslihul Umam."*Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF*" dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7, No. 2, September 2020, h.76

2	Nadia Maula Fitriani (2021). "analisis perkembangan penggunaan fintech Dalam mengoptimalkan pengumpulan Dana zakat (Studi kasus BAZNAS Banyumas)"	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Banyumas sudah menggunakan pemanfaatan fintech dalam mengumpulkna dana zakat dari muzzaki. Penggunaan transfer ZIS sudah dapat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, dengan peningkatan. Ditahun 2019, mengalami peningkatan yang tinggi, sebesar Rp.1.290.273.000,00 terkumpul selama satu periode. Pengumpulan dana zakat terus meningkat sampai di tahun 2020 mampu terkumpul sebesar Rp.7.608.109.592,00. Angka tersebut sudah bisa dikatakan optimal karena mengalami peningkatan dengan nilai maksimal.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang penggunaan fintech dalam pengumpulan zakat.	Penelitian Nadia Maula Fitriani (2021) membahas tentang perkembangan penggunaan fintech untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lebih berfokus kepada penggunaan fintech dalam pengumpulan zakat serta membahas bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi BAZNAS dalam menggunakan fintech.
3	Windi Astuti dan Budi Prijanto(2021) "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan TAM dan Theory of Planned Behaviour"	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikapberpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan layanan zakat digital. Sedangkan persepsi kegunaan tidak berpengaruh erhadap minat menggunakan layanan zakat digital.[65]	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa fintech memudahkan masyarakat untuk membayar zakat.	Penelitian Windi Astuti dan Budi Prijanto (2021) hanya membahas minat muzaki dalam membayar zakat melalui fintech yaitu Kitabisa.com dengan menggunakan pendekatan TAM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas apa saja fintech yang digunakan dalam pengumpulan zakat serta membahas

[65] Windi Astuti dan Budi Prijanto "*Faktor yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior*", AL-MUZARA'AH Vol. 9 No. 1, 2021.

				bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi BAZNAS dalam menggunakan fintech.
4	Gina Destrianti Karmono dan Bimmo Dwi Baskoro, Vol 2, No.2. 2020. "Penggunaan Platform Crowfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat.(studi Intensi masyarakat)"	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Persepsi Kemudahan penggunaan dan signifikasi Dikarenakan intensi Berperilaku masyarakat Melalui kepercayaan Platform crowfunding dalam integritas bersifat akuntabel.[66]	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pengaruh penggunaan platform fintech dalam menyalurkan dana zakat.	Penelitian Gina Destrianti Karmono dan Bimmo Dwi Baskoro membahas kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap intensi berperilaku melalui persepsi kegunaan dalam menyalurkan ZIS melalui platfom crowdfunding. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang hanya berfokus kepada penggunaan fintech dalam penggumpulan zakat.
5	Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, Lucky Nugroho (2019) "Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia."	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Penerimaan ZIS menggunakan fintech dan non fintech terdapat korelasi yang kuat dan signifikan. Dengan demikian, rata-rata penerimaan ZIS sebelum dan sesudah menggunakan Fintech adalah tidak sama (berbeda). Artinya, bahwa dengan penggunaan Fintech akan mempengaruhi jumlah penerimaan ZIS. Prediksi rata-rata dari pertumbuhan pengumpulan dana ZIS pada 2018-2025 dengan menggunakan fintech	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Penggunaan Fintech berpengaruh Signifikan dalam meningkatkan pengelolaan zakat.	Pada penelitian Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, Lucky Nugroho (2019) lebih berfokus kepada pengelolaan zakat, untuk infaq dan shadaqah hanyadibahas sedikit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang hanya berfokus kepada pengelolaan zakat saja.

[66] Gina Destrianti Karmanto dan Bimmo Dwi Baskoro "*Penggunaan Platform Crowfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*", POINT : Jurnal Ekonomi dan Manajamen Vol. 2, No.2, 2020.

		lebih besar dari pada non fintech.[67]		
6	Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur (2020). "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay".	Penelitian menghasilkan kesimpulan Technology Acceptance Model (persepsi manfaat dan persepsi kemudahan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Fintech Gopay. selain itu, variabel persepsi manfaat dapat mempengaruhi persepsi kemudahan muzakki membayar zakat melalui Fintech Gopay Hal ini dibuktikan dengan besarnya F-hitung yang lebih besar dari F-tabel dan thitung yang masing-masing lebih besar daripada tabel dan masing-masing tingkat Signifikansi < 0.05 dan Nilai R^2 (R square) yang diperoleh adalah 0.189 atau 18.9%.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang penggunaan fintech yang digunakan muzaki dalam membayar zakat.	Penelitian Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur (2020) membahas tentang keputusan muzaki membayar zakat menggunakan fintech Gopay. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas tentang penggunaan fintech dalam pengumpulan zakat.
7	Ruslan Abdul Ghofur, Vol. 111, No.2. 2020. "Overview The Law Of Zakat Payment Uses Fintech Islamic Perspective".	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kehadiran layanan Finteh dalam hukum Islam diperbolehkan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur bahaya.[68]	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Menjelaskan bahwa layanan Fintech dalam pengelolaan dan pembayaran dana ZIS banyak memiliki unsur manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.	Penelitian Ruslan Abdul Ghofur ini lebih terfokus pada kaidah hokum fintech. Sedankan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas tentang penggunaan fintech dan kaidah hokum fintech dibahas juga secara umum.

[67] Soeharjoto., *Debbie Aryani Tribudhi, Lucky Nugroho, Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2019 5(03), 137-144.

[68] Ruslan Abdul Ghofur, "*Overview The Law Of Zakat Payment Uses Fintech Islamic Perspective*", Al-INFAQ Vol.11, No.2, 2020.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengamati penggunaan *Fintech* yang ada dan digunakan untuk melakukan pengumpulan dana zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki suatu ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Selain itu disebutkan pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.[69]

Alasan peneliti menggunakan metode itu untuk mempermudah dalam mendeskripsikan mengenai analisis penggunaan Fintech dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bukittinggi yang berlokasi di Jalan Mutiara 3 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,

[69] Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011),h.19.

Sumatera Barat. Data dari penelitian ini telah peneliti amati sejak Desember 2022 s/d selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

 Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut responden.[70] Data atau Informasi diperoleh dari pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara. Data primer ini didapat secara langsung dari sumber data tanpa perantara, yang dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Bukittinggi dan muzakki yang membayar zakat.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh seorang peneliti dari sumber yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian terkait. Pada penelitian ini yang merupakan data sekunder adalah data mengenai jumlah muzakki dan data pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

[70] Jonathan Sarwono, *Metode apenilitan Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hal.16

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS Kota Bukittinggi dan muzaki yang membayar zakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara dipakai untuk melakukan penelitian guna memperoleh informasi untuk mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. [71]

Di sini, peneliti hanya melakukan wawancara berdasarkan keperluan yang mendukung penelitiannya dan tetap memperhatikan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada staff bidang pengumpulan dan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk penelitian. Dan juga muzaki yang membayar zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

[71] Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Gawe Buku,2019),hal.86.

b. Observasi

Observasi merupakan pengematan yang dilakukan oleh peneliti terhdap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Sedangkan secara tidak langsung dengan melakukan pengamatan yang dibantu melalui media. Observasi ini dilakukan di BAZNAS Kota Bukittinggi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat teori dan data dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, serta data yang berasal dari arsip. Metode ini dengan mempertimbangkan data yang dibutuhkan seperti pada data sekunder. Maka dari itu, metode dukumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan referensi pustaka guna mencari data-data sekunder. Dalam penelitian, peneliti akan mencari data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara dokumentasi, baik itu secara langsung atau mendapatkan dokumen yang dibutuhkan atau arsip-arsip dari BAZNAS Kota Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

Model penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif Miles & Huberman. Kegiatan dalam analisis data model

Miles & Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (data *display*), menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).[72]

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam melakukan reduksi data, peneliti akan memilah dan menggolongkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian membuang data-data yang tidak diperlukan yang tidak ada kaitannya dengan penelitiaan ini.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data-data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dalam hal ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang

[72]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2013), hal.246.

paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Diharapkan dengan mendisplay atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah didapat dan dipahami. Data yang disajikan yakni data-data terkait dengan *fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat.

c. *Conclusion Drawing* dan *Verification* (Penarikan Kesimpulan and Verifikasi)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan yang penulis ambil merupakan hal-hal yang terkait dengan analisis penggunaan *fintech* dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kota Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Bukittinggi

Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS adalah badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat yang berwenang mengumpulkan zakat di tingkat kota yang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dibentuk berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentuk organisasi, namun orang-orang yang menerima zakat secara agama disebut amil. Amil merupakan salah satu diantara asnaf yang delapan sesuai dengan Al-Qur'an, maka amil berhak menerima zakat. Dengan adanya organisasi yang di bentuk oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa keikutsertaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera dan jauh dari kemiskinan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi pada awalnya berdiri bernama Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS). Nama tersebut menyerupai bentuk badan pengelola yang lain di

seluruh daerah yang ada pada waktu itu. Namun, khusus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat sudah terlebih dahulu berdiri tepatnya pada tahun 1973. BAZIS Kota Bukittinggi dibentuk pada tahun 1992 oleh Menteri Agama RI melalui surat keputusan bersama BAZIS daerah-daerah yang lain. Pembukaan BAZIS di daerah dimaksudkan untuk kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ke daerah-daerah bisa dilaksanakan dengan baik dengan pelaksanaan kegiatan tersebut pada BAZIS Provinsi, sehingga kepengurusannya sangat sederhana saja yang terdiri dari ketua, sekretaris merangkap bendahara dan dibantu anggota tidak tetap. Kondisi demikian memaksa pengurus untuk bertahan dan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan secara manual dan tidak sistematis. Walaupun demikian, proses pengelolaan zakat yang dilakukan belum mampu terlaksana secara baik, baik dalam bentuk dokumentasi maupun operasional dilapangan sehingga pada perubahan kepada bentuk BAZ. BAZIS Kota Bukittinggi hanya memiliki catatan yang masih manual, belum dilakukan secara proposional.

Dengan cara menempatkan kotak infaq dan shadaqah pada masjid dan tempat lain yang dianggap tempat untuk terkumpulnya zakat, infaq dan shadaqah serta penerimaan zakat dari perseorangan yang ingin memberikan zakatnya, BAZIS Kota Bukittinggi membentuk, mengumpulkan dan mengirimkan ke BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Setelah melalui pembahagian menurut kebutuhan

perwilayah, BAZIZ Kota Bukittinggi kembali menerima dana zakat tersebut dan dibagikan kepada mustahiq.

Kenapa dibentuknya BAZ Kota Bukittinggi? Dikarenakan BAZ yang dahulunya BAZIS ini mentransfer dulu dana zakat yang telah dikumpulkan di daerah Bukittinggi kepada BAZ Provinsi dan baru dana zakat yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dari setiap daerah Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut akan dibagikan secara merata kepada setiap daerah. Maka BAZ Kota Bukittinggi ini dibentuk karena adanya dana zakat yang terkumpul di daerah Kota Bukittinggi bisa disalurkan lagi kepada masyarakat Bukittinggi juga dan bisa jadi dana zakat yang diberikan lebih besar atau bisa lebih banyak lagi mustahiq yang akan menerima zakat apabila dana yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kota Bukittinggi tidak dikumpulkan kepada BAZ Provinsi. Jadi dana zakat yang telah terkumpul di BAZ Kota Bukittinggi ini hanya disalurkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi saja.[73]

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Visi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, mempunyai visi yaitu “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah secara

[73] Rizki Aulia Putra, SE, Data Profil BAZNAS Kota Bukittinggi.

professional dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan para mustahiq yang didasari iman dan taqwa".

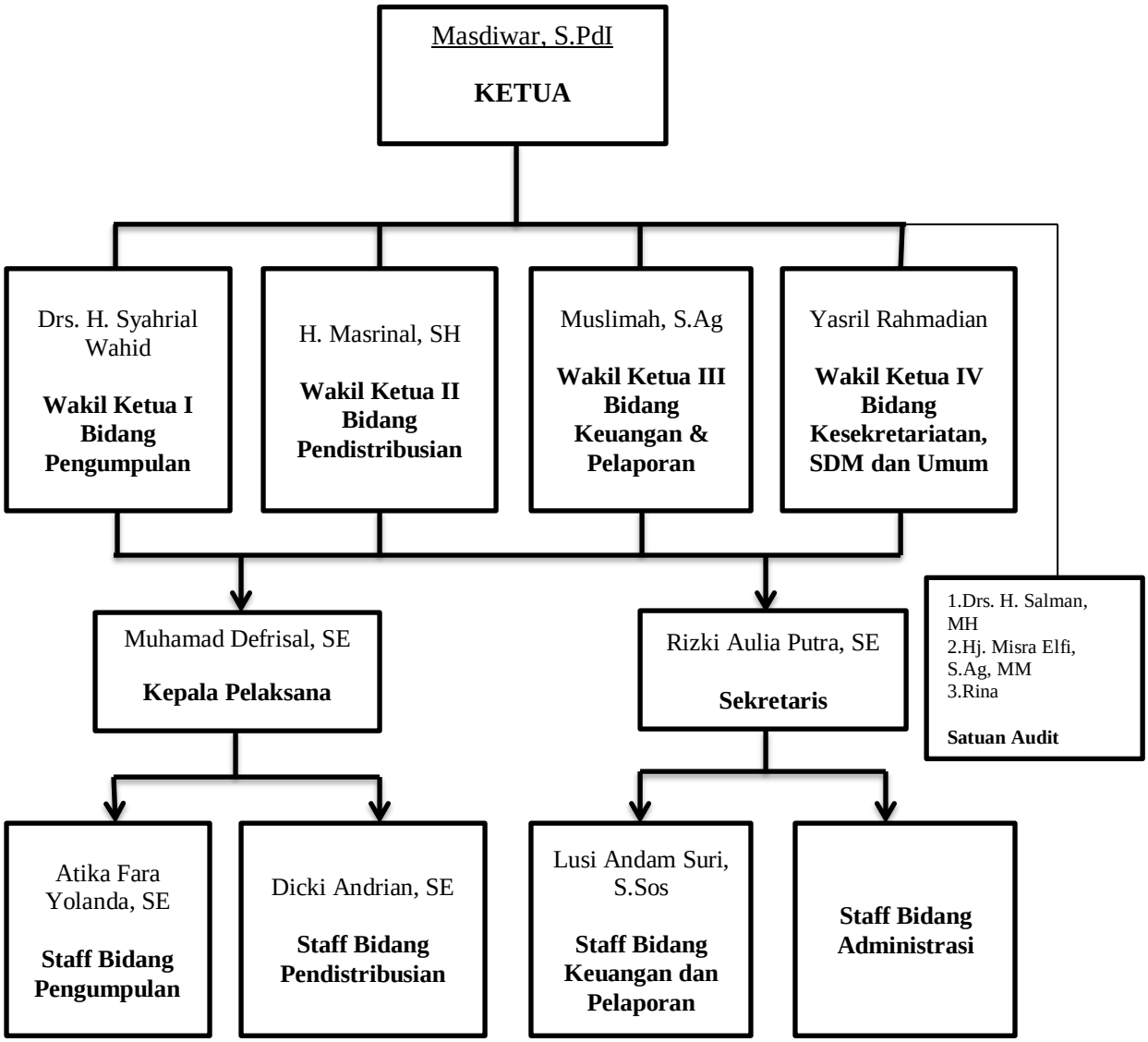
b. Misi

Dalam mewujuskan visi ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi memiliki beberapa misi yang dilakukan. Misi tersebut adalah:

1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan muzaki untuk berzakat melalui Badan Amil Zakal Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
2) Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi sebagai pengelola zakat yang profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
4) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan dan keimanan para mustahiq.[74]

[74] Profil BAZNAS Bukittinggi. Data Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi Periode 2020-2025



Sumber: *Data BAZNAS Kota Bukittinggi*

4. Tugas Pimpinan dan Internal Audit BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Ketua

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Bukittinggi

b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
3) Pelaksanaan kampanye atau sosialisasi zakat.
4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki.
9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusia dan pendayagunaan zakat.
5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

d. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kota Bukittinggi.
2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Bukittinggi.
3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Bukittinggi.
4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi.
5) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi.
6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Bukittinggi.
7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

e. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi.
2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi.
3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota Bukittinggi.
4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi.
5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Bukittinggi.
6) Penyusunan renacana strategikomunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi.
7) Pelaksanaan rencana strategikomunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi.
8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kota Bukittinggi.
9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kota Bukittinggi.

f. Satuan Audit Internal

Menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan program audit.
2) Pelaksanaan audit.

3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
4) Penyusunan laporan hasil audit.
5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.[75]

5. Program Kerja BAZNAS Kota Bukittinggi

Dengan adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, pemerintah Kota Bukittinggi mengesahkan Perda Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 30 Juni 2004. Disahkannya perda No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat tersebut tentu merupakan momentum bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk menghidupkan gerakan sadar zakat di Kota Bukittinggi. Program kerja BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu:

a. Bukittinggi Makmur
 1) Bantuan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 2) Bantuan fasilitas usaha seperti pembuatan gerobak, mesin-mesin usaha serta penunjang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya.
 3) Bantuan penyelesaian hutang gharimin untuk melanjutkan usaha.
 4) Bantuan biaya perbaikan warung keluarga miskin.

[75] Profil BAZNAS Kota Bukittinggi, Data Tugas Pimpinan dan Internal Audit BAZNAS Kota Bukittinggi

b. Bukittinggi Cerdas

1) Bantuan terhadap guru-guru dan pegawai honorer Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
2) Program bantuan biaya pendidikan bagi siswa/siswi dari keluarga miskin.
3) Bantuan dana zakat untuk guru-guru MDA, TPA, TPQ yang ada di Kota Bukittinggi.
4) Bantuan dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan keimanan, ibadah dan akhlak mustahiq.
5) Biaya pembinaan dan pengkaderan da'I, mubalig, khatib dan imam.

c. Bukittinggi Sehat

1) Bantuan biaya perawatan dan pengobatan mustahiq di rumah sakit.
2) Bantuan biaya transportasi menuju rumah sakit rujukan.
3) Bantuan biaya keluarga pendamping pasien selama perawatan.
4) Sunatan massal bagi anak keluarga mustahiq.

d. Bukittinggi Dakwah dan Advokasi

1) Pendidikan dan pembinaan iman dan ibadah mustahiq yang masih labil.
2) Bantuan biaya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.

3) Bantuan biaya operasional guru pembina dan pembinaan akidah muallaf.

e. Bukittinggi Peduli/Kemanusiaan

1) Bantuan dana konsumtif bagi mustahiq yang kena musibah kebakaran.
2) Bantuan kemanusiaan korban bencana alam.
3) Bantuan rehab rumah mustahiq yang kurang layak huni.
4) Bantuan biaya perjalanan musafir yang terlantar di daerah Kota Bukittinggi.
5) Bantuan zakat konsumtif bagi guru dan pegawai honorer yang kurang mampu.
6) Bantuan zakat konsumtif bagi masyarakat yang termasuk asnaf di Kota Bukittinggi.[76]

[76] Profil BAZNAS Kota Bukittinggi. Program Kerja BAZNAS Kota Bukittinggi

B. Analisis Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

1. Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech)* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Penggunaan *fintech* terbukti sangat membantu pihak yang terkait baik pengelola dan masyarakat. Dengan adanya *fintech* lembaga zakat memiliki peluang yang sangat besar dalam mengumpulkan zakat dan kemudahan bagi muzaki untuk berzakat. Sebagai salah satu lembaga zakat yang ada di Kota Bukittinggi, sudah menjadi tugas dan kewajiban BAZNAS Kota Bukittinggi untuk mengelola dana zakat yang sudah diberikan oleh para muzakki. Pengelolaan dana zakat dilakukan melalui proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Potensi zakat yang terus meningkat menuntut BAZNAS Kota Bukittinggi secara tidak langsung untuk semakin mengembangkan sistem pengumpulan dana zakatnya.

Financial Technology (Fintech) merupakan layanan keuangan yang berbasisi teknologi, atau bisa disebut muzakki membayar zakatnya secara online menggunakan media yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Metode pengumpulan zakat dengan fintech yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu jenis *Digital Payment. Digital payment* merupakan cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Layanan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat adalah

Transfer dan QRIS. Seperti yang dikatakan Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris bahwa:

> *"Untuk saat ini metode pengumpulan zakat menggunakan fintech yang sudah digunakan BAZNAS yaitu transfer dan QRIS. BAZNAS baru memakai transfer dan QRIS, karena sudah dikenal luas dan memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya. Memberikan keamanan, kepercayaan dan juga menghemat waktu. Dengan adanya transfer dan QRIS ini lebih memudahkan kinerja dalam pengumpulan zakat dan muzakki yang membayar zakat. BAZNAS belum memakai jenis fintech yang lain karena banyak pertimbangan dan mengingat biaya juga. Dan sekarang kan sudah banyak aplikasi pembayaran seperti M Banking, DANA,GOPAY, dan lainnya, tetapi BAZNAS belum menggunakan"*[77]

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa *fintech* yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat yaitu hanya transfer dan QRIS. Karena transfer dan QRIS merupakan metode pembayaran yang sudah umum digunakan, yang sudah dikenal luas dan memudahkan partisipasi muzakki dalam membayar zakat. Lalu dengan adanya transfer dan QRIS meningkatkan produktivitas kerja dalam pengumpulan zakat dan juga memudahkan dan memberikan keamanan muzakki dalam membayar zakat. BAZNAS belum ingin menggunakan jenis fintech yang lain, karena banyak pertimbangan dan mengingat waktu dan juga biaya. BAZNAS juga belum menggunakan *e-walet* atau dompet digital, tetapi muzakki bisa membayar zakatnya menggunakan *M-Banking* dan *E-Walet* yang sekarang sudah banyak tersedia dan mudah digunakan.

[77] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Lalu Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris mengatakan:

"*Cara Pembayaran zakat menggunakan transfer dan QRIS yaitu muzakki menghubungi pihak BAZNAS bahwa ingin berzakat, muzakki memberitahukan zakat yang ingin dibayar lalu setelah selesai muzakki akan memberikan konfirmasi dengan mengirimkan bukti pembayaran lewat WhatsApp, setelah zakat diterima BAZNAS akan memberikan kwitansi atau bukti setordan untuk diberikan kepada muzakki, karena semua bentuk penerimaan zakat harus ada bukti setornya yang membayar secara langsung ataupun secara online"*[78]

Hasil dari wawancara diatas menjelaskan tentang standar penerimaan zakat dan cara pembayaran zakat menggunakan transfer dan QRIS. Muzakki yang membayar zakat dengan cara mentransfer akan menghubungi pihak BAZNAS, setelah itu selesai membayar zakat muzakki akan mengkonfirmasi bahwa telah membayar selesai membayar zakat dengan mengirimkan bukti transaksi kepada pihak BAZNAS yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp. Lalu pihak BAZNAS akan memberikan kwitansi atau bukti setor bahwa muzakki sudah menyalurkan zakatnya.

BAZNAS Kota Bukittinggi sudah menggunakan system pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan target yang diinginkan dan berusaha mendapatkan peningkatan setiap tahunnya. BAZNAS Kota Bukittinggi memfokuskan pengumpulan dana zakat khususnya dari ASN yang bekerja pada SKPD Kota Bukittinggi dimana gaji yang diterima oleh ASN telah dipotong langsung untuk

[78] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

zakat yang merupakan zakat profesi. Zakat yang berasal dari instansi pemerintah dan swasta dan juga dari masyarakat yang berzakat atas namanya sendiri. Sasaran terbanyak muzakki yaitu dari para ASN, kebijakan ASN Kota Bukittinggi yang wajib membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan bukti keseriusan pemerintah. Dengan adanya *financial technology (fintech),* BAZNAS Kota Bukittinggi telah memfasilitasi dengan kemudahan pembayaran zakat melalui pemanfaatan tegnologi keuangan yang sudah disediakan yaitu Transfer dan QRIS.

Berikut dijelaskan layanan keuangan berbasis teknologi yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat.

a. Transfer

Sitem pembayaran transfer yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi sudah ada pada tahun 2010. Tetapi penggunaan transfer lebih banyak digunakan dan aktif pada tahun 2018. Transfer merupakan metode yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah yang pembayarannya dilakukan dengan mentransfer atau mengirim sejumlah uang dengan mencantumkan nomor rekening. Seperti yang dikatakan Bapak Rizki Aulia Putra, SE :

"untuk mengefektifkan penggunaan transfer, BAZNAS telah bekerja sama dengan 5 Bank yang dapat digunakan oleh muzakki dalam mengirim dana zakatnya"[79]

5 Bank yang bekerja sama dengan BAZNAS Kota Bukittinggi, yaitu:

1) Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7007805602
2) BNI dengan nomor rekening 0059226850
3) BRI dengan nomor rekening 001501000279307
4) Bank Muamalat dengan nomor rekening 4220009915
5) Bank Nagari Syariah dengan nomor rekening 72010220037980

Gambar 4.1
Rekening BAZNAS Kota Bukittinggi



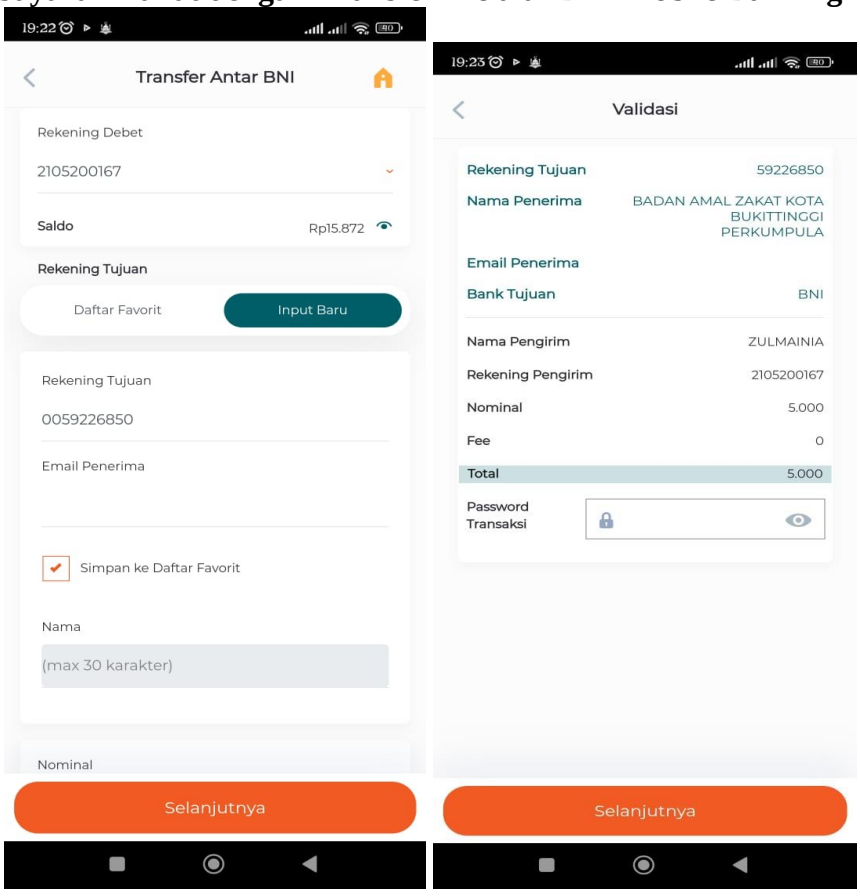
Sumber: BAZNAS Kota Bukittinggi

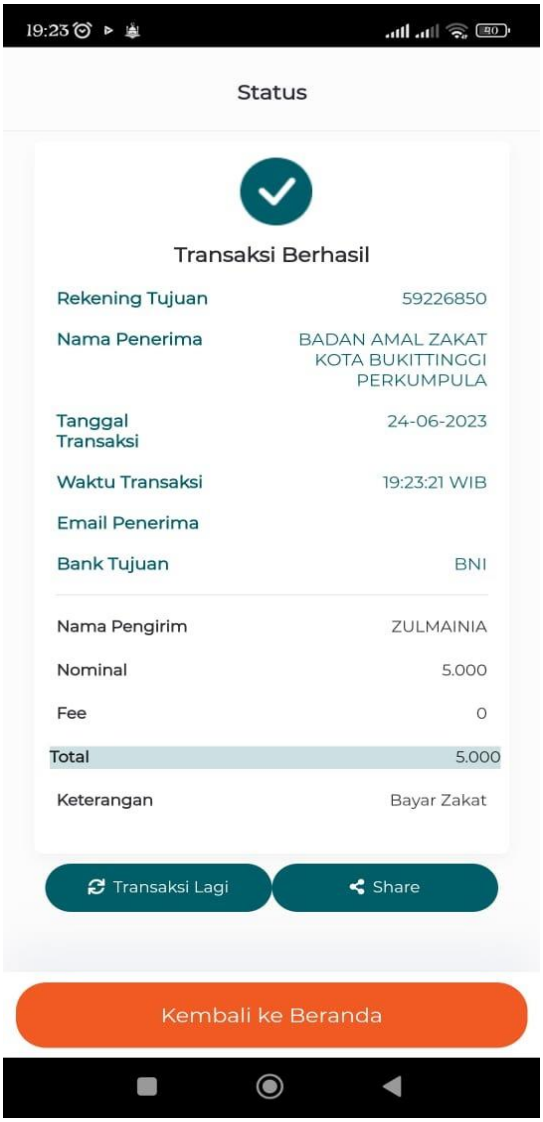
[79] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

5 Bank diatas merupakan bank yang sudah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Bukittinggi untuk mengumpulkan zakat yang dibayar muzakki secara online. Dimana setiap muzakki yang membayar zakatnya bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan dan melakukan konfirmasi kepihak BAZNAS. Lalu dana tersebut secara otomatis akan masuk kerekening atau buku bank BAZNAS Kota Bukittinggi.

Berikut cara transfer zakat menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking dan Shopee Pay.

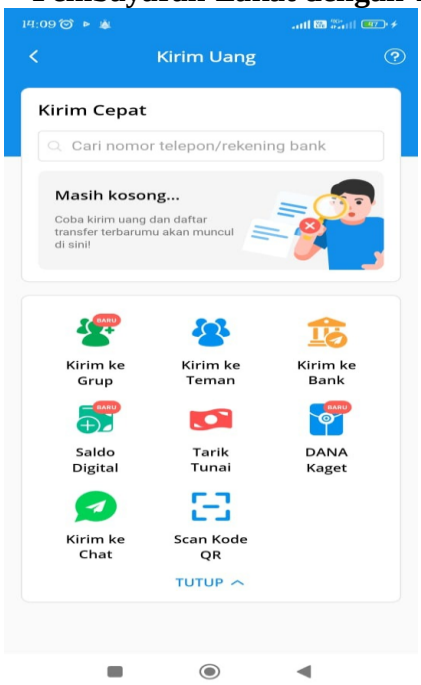
Gambar 4.2
Pembayaran Zakat dengan Transfer Melalui BNI Mobile Banking

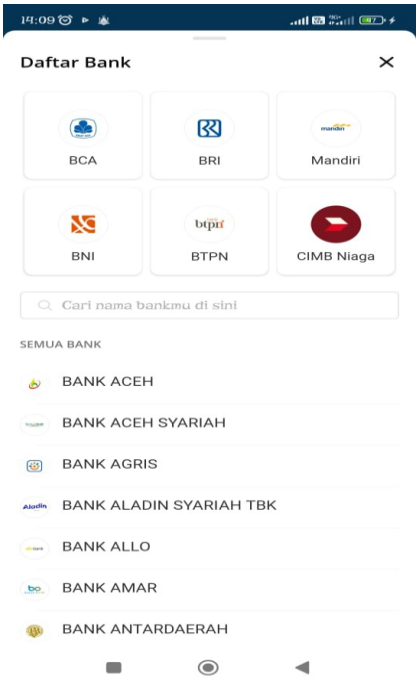


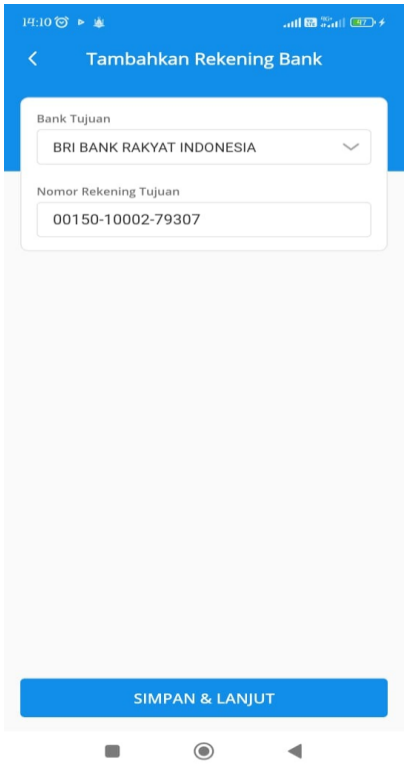


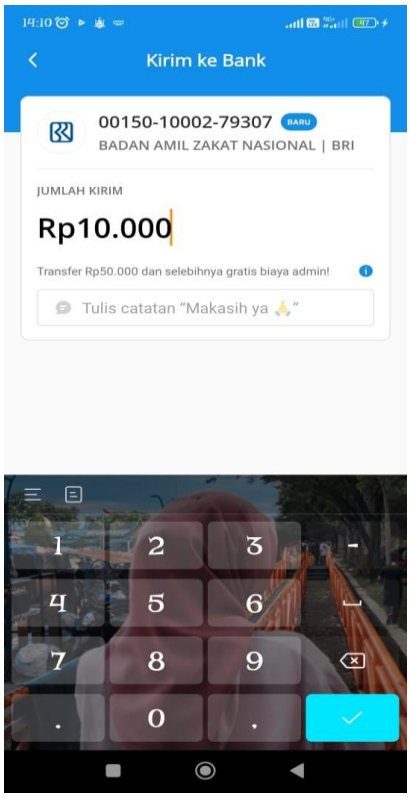
Sumber: *Pembayaran Zakat dengan Transfer yang dilakukan Penulis.*

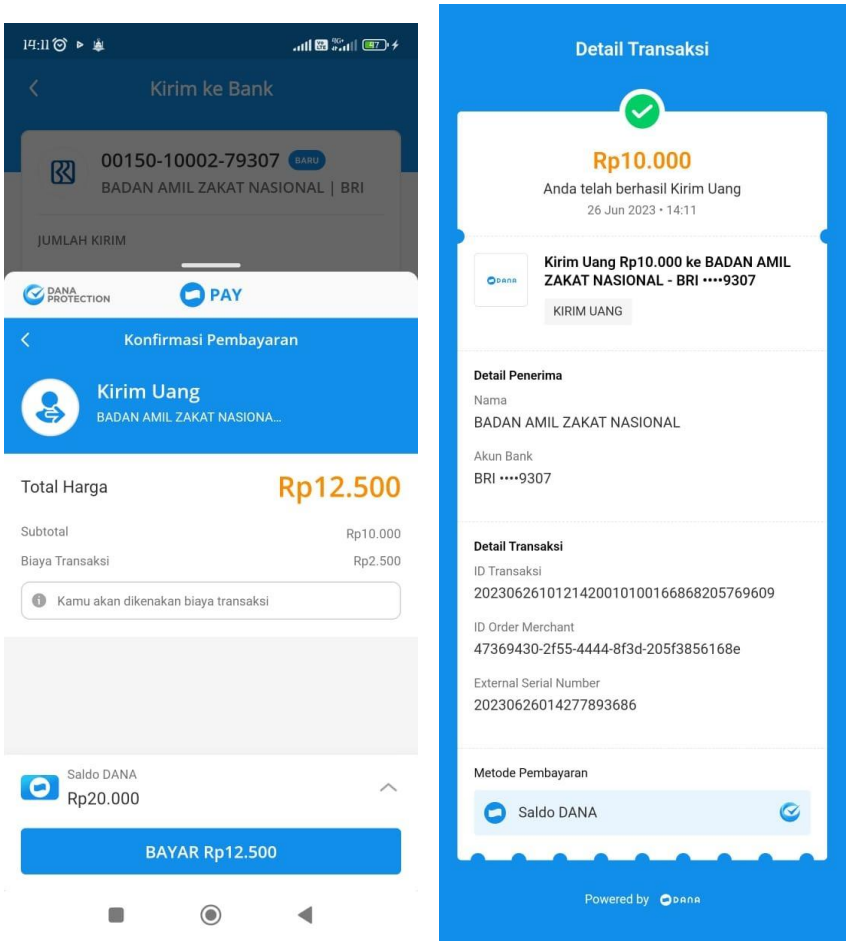
Gambar 4.3
Pembayaran Zakat dengan Transfer Melalui DANA











Sumber: *Pembayaran Zakat dengan Transfer yang dilakukan Penulis.*

Gambar 4.2 merupakan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *M-Banking* dan gambar 4.3 pembayaran zakat menggunakan aplikasi DANA yang penulis lakukan sendiri. Penulis melakukan pembayaran zakat dengan cara transfer ke rekening bank yang sama yaitu bank BNI. Dan tidak dikenakan biaya admin. Dan begitupun dengan membayar menggunakan aplikasi DANA, jika mentransfer kesesama aplikasi DANA itu tidak dikenakan biaya admin, tetapi jika transfer ke rekening bank itu dikenakan biaya admin. Setiap aplikasi memiliki fitur yang

berbeda. Dan cara transfer memiliki cara yang sedikit panjang dibandingkan QRIS.

b. QRIS

Sitem pembayaran dengan QRIS yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi baru aktif digunakan pada tahun 2020. QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan Qris. Ketentuan penggunaan Qris diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019.

Gambar 4.4
QRIS BAZNAS Kota Bukittinggi



Sumber: BAZNAS Kota Bukittinggi

Gambar diatas merupakan QR Code pembayaran zakat dan infak yang berbeda. Untuk fitur layanan pembayaran ZIS secara online BAZNAS Kota Bukittinggi menyediakan QRIS yaitu dengan cara scan QR Code/Barcode. Dimana untuk penggunaan QRIS ini BAZNAS Kota Bukittinggi hanya bekerja sama dengan bank Nagari Syariah untuk scan QR Code pembayaran zakat. Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris mengatakan bahwa:

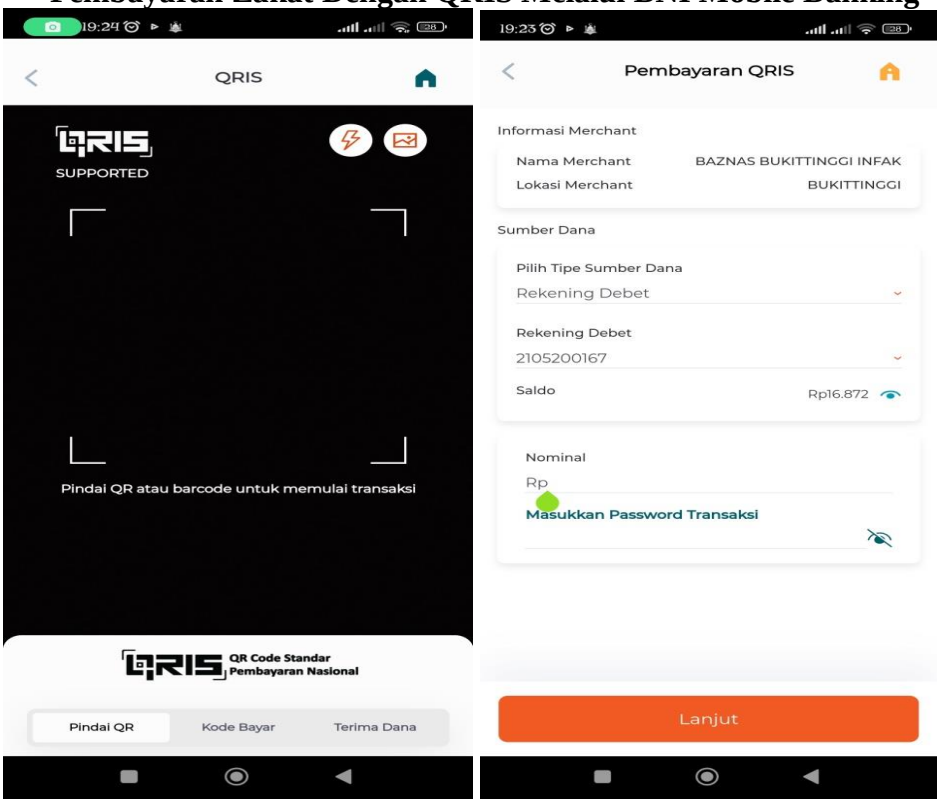
"Untuk penerimaan zakat menggunakan QRIS belum maksimal, karena muzakki lebih cenderung berinfak menggunakan QRIS, Infak yang masukpun jumlahnya tidak banyak"[80]

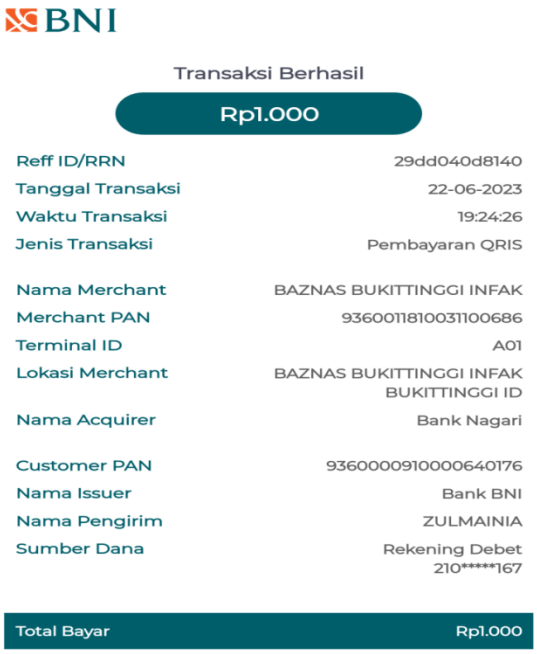
[80] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi.

QRIS menjadi metode pengumpulan dana zakat yang baru digunakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Namun, sejak awal penggunaan QRIS di BAZNAS Kota Bukittinggi belum terlalu memberikan pengaruh terhadap pengumpulan dana Zakat. Dana zakat yang terkumpul juga tidak banyak yang diperoleh. Muzakki yang membayar zakat menggunakan QRIS juga sedikit dan hanya beberapa orang saja. QRIS Lebih banyak digunakan masyarakat untuk berinfak.

Berikut cara pengunaan QRIS menggunakan aplikasi BNI *Mobile Banking* dan DANA.

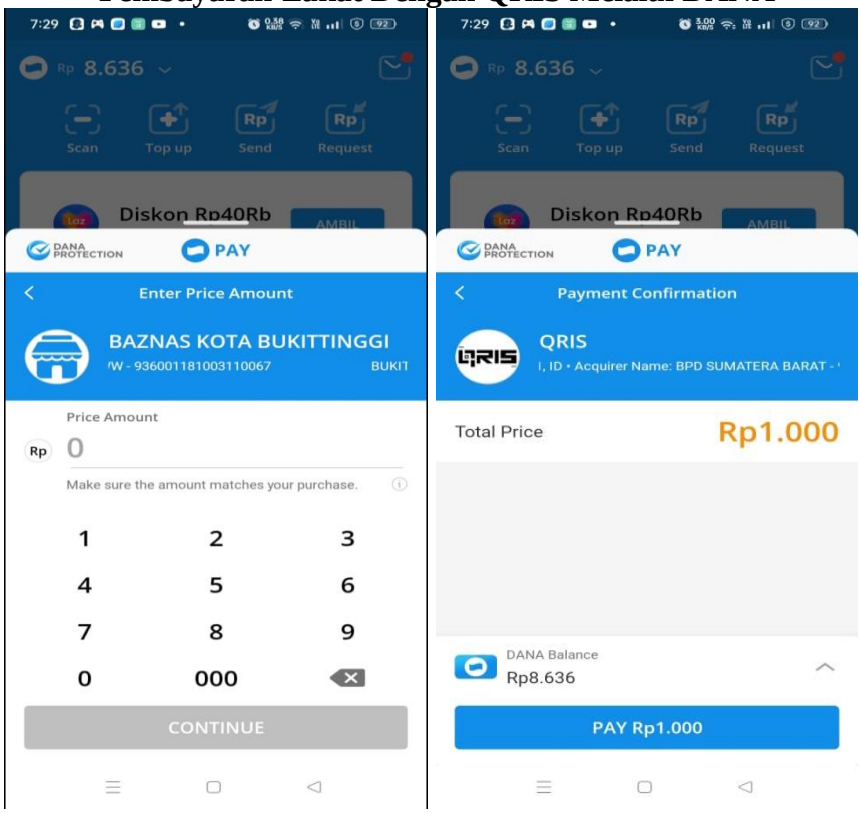
Gambar 4.5
Pembayaran Zakat Dengan QRIS Melalui BNI Mobile Banking

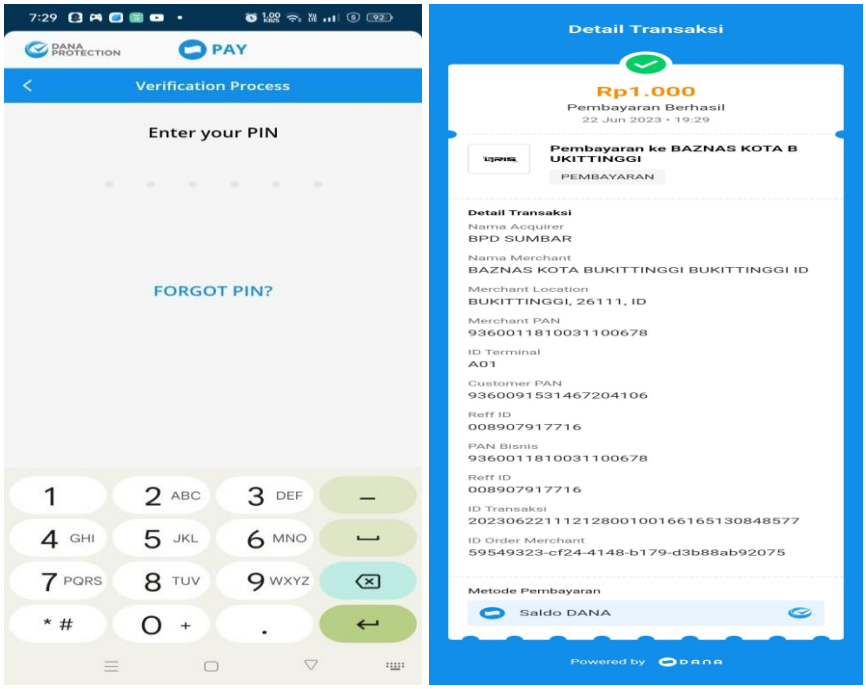




Sumber: *Pembayaran Zakat dengan QRIS yang dilakukan Penulis.*

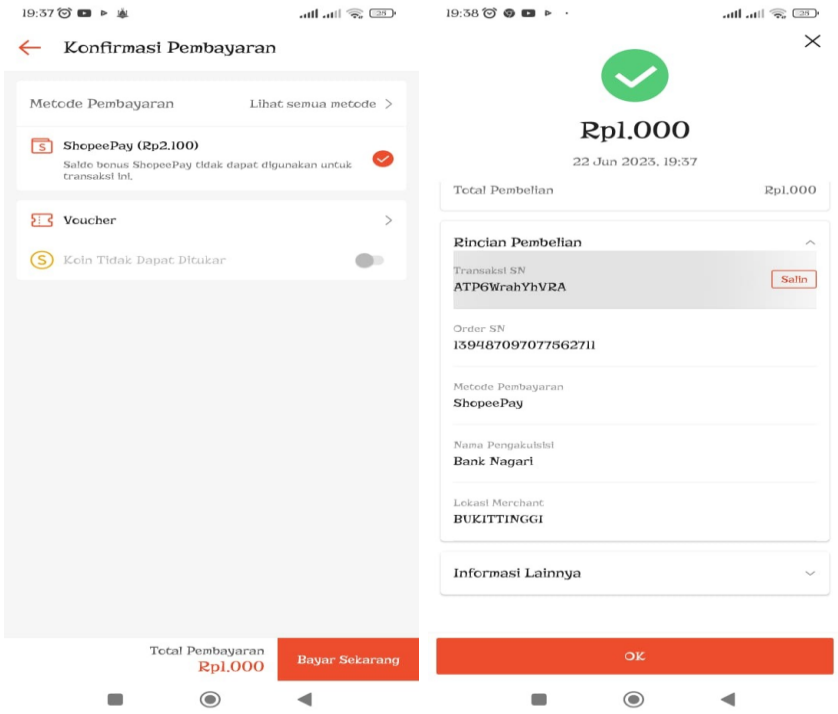
Gambar 4.6
Pembayaran Zakat Dengan QRIS Melalui DANA





Sumber: *Pembayaran Zakat dengan QRIS yang dilakukan Penulis*

Gambar 4.7
Pembayaran Zakat Dengan QRIS Melalui ShoppePay



Sumber: *Pembayaran Zakat dengan QRIS yang dilakukan Penulis*

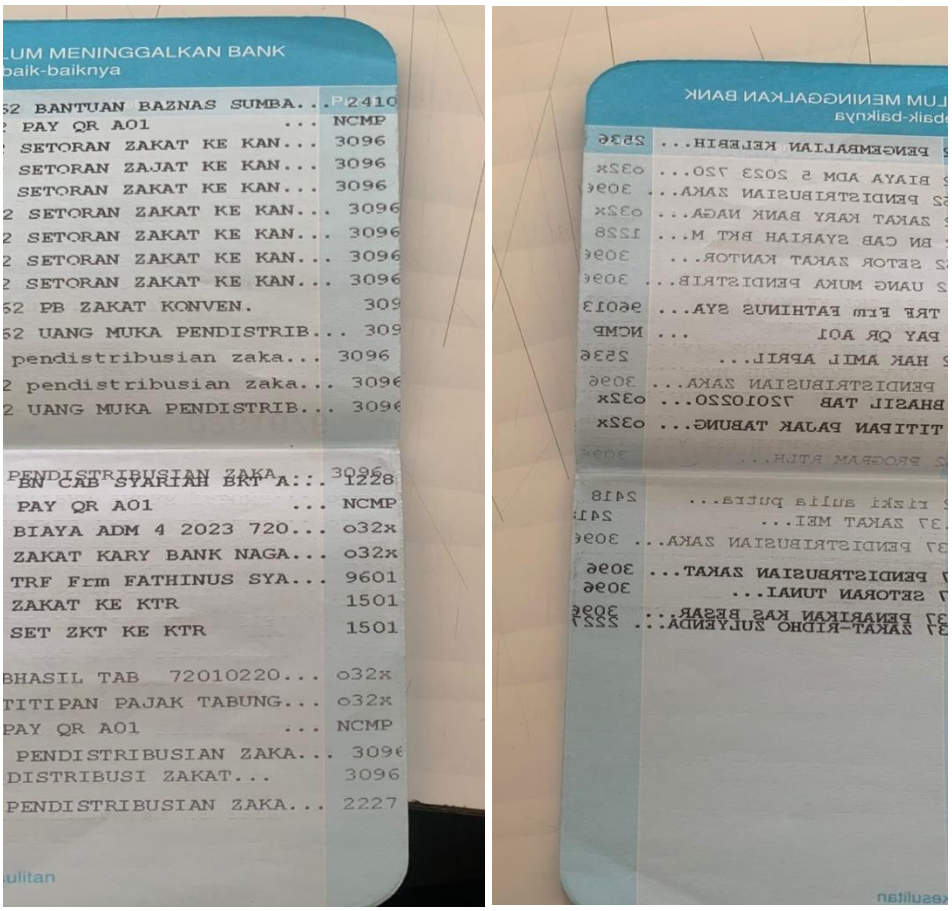
Gambar 4.5 merupakan pembayaran zakat menggunakan QRIS dengan aplikasi *M-Banking*, Gambar 4.6 menggunakan aplikasi DANA, dan Gambar 4.7 menggunakan aplikasi Shopee Pay yang penulis lakukan sendiri. Setiap aplikasi memiliki fitur yang berbeda. Prosesnya mudah dan cepat dibandingkan dengan transfer yang memiliki proses lebih panjang. Dan melakukan pembayaran dengan QRIS itu bebas dari biaya admin.

Dengan menggunakan Transfer dan QRIS, muzakki bisa membayar zakat, infak dan sedekah menggunakan aplikasi *M-Bangking* dan *E-Walet* atau Dompet Digital yang sekarang banyak dan mudah untuk digunakan. Langkah-langkah pembayaran zakat dengan Transfer sedikit lebih panjang daripada QRIS. Transfer memiliki jumlah minimal dalam transaksi yaitu Rp.10.000 sedangkan QRIS bisa dibawah Rp.10.000. Transfer antar bank akan dikenakan biaya admin sedangkan QRIS tidak ada biaya admin. Jadi transfer dan QRIS masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi BAZNAS Kota Bukittinggi lebih banyak menerima zakat dengan Transfer. Untuk penggunaan QRIS itu belum maksimal, Qris lebih banyak digunakan muzakki untuk berinfak.

Zakat yang dikirim dan dibayar oleh muzakki menggunakan transfer dan QRIS akan masuk ke buku rekening masing-masing bank yang disediakan BAZNAS Kota Bukittinggi.

Gambar 4.8

Buku Rekening BRI BAZNAS Kota Bukittinggi



Sumber: *Buku Rekening BAZNAS Kota Bukittinggi*

Gambar 4.8 merupakan buku rekening BRI yang sudah dicetak ,terdapat transaksi-transaksi muzakki yang membayar zakat dengan cara transfer dan QRIS. Dari cetak buku rekening tersebut pihak BAZNAS bisa mengetahui dan membedakan zakat yang dibayar melalui transfer dan QRIS. Tetapi pihak BAZNAS tidak bisa mengetahui muzakki yang membayar zakat menggunakan aplikasi M Banking dan aplikasi e-walet.

Seperti yang dikatakan Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris :

"*Dengan melihat buku rekening dan cetak rekening koran, kami bisa mengetahui muzakki yang bayar zakat pakai transfer dan QRIS. Tetapi kami tidak bisa mengetahui aplikasi apa yang digunakan muzakki tersebut. Kecuali muzakki melakukan konfirmasi, dengan mengirimkan bukti pembayaran, karena disana bisa dilihat dari aplikasi apa saja yang dipakai muzakki dalam membayar zakat. Tidak banyak muzakki yang melakukan konfirmasi kepada kami, palingan hanya beberapa saja*"[81]

Jadi dengan cetak buku rekening pihak BAZNAS dapat melihat transaksi pembayaran zakat yang masuk lewat transfer dan QRIS yang memiliki kode masing-masing seperti contoh pada gambar buku tabungan diatas. Pihak BAZNAS bisa mengetahui muzakki yang membayar zakat,infak, sedekah dengan menggunakan *M-Banking* dan *E- Walet*, jika muzakki melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti pembayaran, karena didalam bukti pembayaran terdapat keterangan dari aplikasi apa saja yang muzakki gunakan dalam membayar zakat. Jadi pihak BAZNAS hanya bisa mengetahui aplikasi yang digunakan muzakki dalam membayar zakat dengan melihat bukti transaksi pembayaran yang dikirim oleh muzakki.

[81] Wwancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

c. Kelebihan dan Kekurangan Transfer dan QRIS

Penggunaan transfer dan QRIS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pihak BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mengumpulkan zakat dan muzakki dalam membayar dan menyalurkan dana zakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan *fintech* dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi yang sudah penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan kelebihan dan kekuranngan pengumpulan zakat dengan cara transfer dan QRIS yaitu sebagi berikut:

1) Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Transfer dan QRIS Dalam Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi

 KELEBIHAN:

 a) Memiliki kemudahan akses, pihak BAZNAS memiliki akses yang luas dalam mengumpulkan zakat, karena dengan adanya transfer dan QRIS memudahkan muzakki untuk membayar zakatnya tanpa harus datang langsung kekantor BAZNAS.
 b) Efesiensi Administratif, dengan transfer dan QRIS pihak BAZNAS dapat meminimalisir kesulitan administrasi dalam pengumpulan dana pelacakan dana zakat. Memudahkan dalam membuat pelaporan administrasi dan

keuangan. BAZNAS bisa melihat dana zakat yang dikirim muzakki dari cetak buku rekening atau cetak rekening Koran.

c) Rekam jejak digital, dengan transfer dan QRIS akan meninggalkan jejak digital yang terdokumentasi dengan baik, memungkinkan BAZNAS utuk dapat mencari dan memverivikasi pembayaran zakat dengan lebih mudah. Memberikan transparansi dan akuntabilitas penngunaan dana zakat kepada muzakki.

KEKURANGAN:

a) Keterbatasan Akses, pihak BAZNAS tidak memiliki akses untuk mendapatkan biodata lengkap dari muzakki yang membayar zakat dengan transfer dan QRIS. Tetapi BAZNAS bisa mendapatkan biodata lengkap muzakki, jika muzakki melakukan konfirmasi zakat kepada pihak BAZNAS dan memberikan biodata lengkapnya.

b) Keamanan dan Privasi, Transfer dan QRIS yang digunakan BAZNAS memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi keuangan dan pribadi muzakki. Oleh karena itu masih banyak muzakki yang kurang yakin untuk membayar zakat secara online dan menjaga privasi mereka sebagai muzakki.

2) Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Transfer dan QRIS Dalam Pembayaran Zakat.

KELEBIHAN:

a) Memiliki Kemudahan dan Kecepatan, dengan adanya transfer dan QRIS muzakki dapat membayar zakat dengan mudah,cepat dan menghemat waktu. Bisa dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan smartphone saja tanpa harus datang langsung kekantor BAZNAS.

b) Rekam Jejak Pembayaran, Pembayaran zakat dengan transfer dan QRIS meninggalkan jejak digital yang dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan. Muzakki dapat melacak riwayat pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran yang jelas.

KEKURANGAN:

a) Keterbatasan Akses, Beberapa orang atau muzakki tidak memiliki akses yang cukup atau tidak terbiasa dengan teknologi. Infrastruktur teknologi yang handal, seperti harus memiliki jaringan internet yang stabil, karena di Kota Bukittinggi masih ada beberapa daerah yang akses jaringan cukup susah. Jika ada masalah teknis, seperti gangguan jaringan atau kesalahan pemindaian kode QR, pembayaran dapat terlambat.

b) Keamanan, Kurangnya pengetahun mengakibatkan rendahnya kepercayaan muzakki untuk membayar zakat secara online. Masih banyak muzakki yang takut dan kurang yakin membayar zakat secara online.

c) Biaya Transaksi, Jika membayar zakat dengan transfer akan dikenakan tambahan biaya atau biasa disebut dengan Biaya Admin. Jika membayar dengan antar bank atau antar aplikasi e-wallet itu tidak akan dikenakan biaya admin. Tetapi jika membayar dengan bank yang berbeda akan dikenakan biaya admin. Tetapi jika kita membayar zakat dengan QRIS akan bebas biaya admin.

2. Perbandingan Penggunaan *Fintech* dengan Non *Fintech* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara yang penulis jelaskan pada latar belakang bagian bab satu, bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan 2 metode pengumpulan zakat yaitu metode pengumpulan *fintech* dan metode pengumpulan non-*fintech*.

Metode pengumpulan zakat secara non-*fintech* yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi adalah muzakki datang langsung kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi dan layanan jemput zakat. Metode pengumpulan ini menjadi system yang sudah umum dipakai diberbagai lembaga zakat yang ada. Berikut ini tata cara pengumpulan dana zakat non-*fintech* oleh BAZNAS Kota Bukittinggi:

a) Datang Langsung ke Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi.

Langkah-langkah yang dilakukan ketika seorang muzakki membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS:

1) Muzakki mendatangi kantor BAZNAS Kota Bukittinggi.
2) Muzaki menuju meja *customer service* dan mengutarakan tujuannya untuk membayarkan zakat.
3) Staff bidang pengumpulan atau amil akan melihat data dari muzakki, jika belum ada maka akan dibuatkan data baru yang berisi biodata dari muzakki.
4) Amil membuat bukti transaksi zakat.
5) Muzaki menyerahkan zakatnya dan amil menerimanya lalu adanya ijab dan Qabul.
6) Dana yang terkumpul direkap oleh bagian staff pengumpulan lalu disetorkan kebagian keuangan.

b) Layanan Jemput Zakat

Langkah-langkah yang dilakukan ketika seorang muzakki ingin menggunakan jemput zakat adalah:

1) Muzakki menghubungi nomor yang sudah ada diberbagai media yang sudah disediakan seperti di instagram dan website BAZNAS Kota Bukittinggi.

2) Muzakki menyampaikan maksud dan tujuan dengan mencantumkan biodata dan alamat muzakki.
3) Dari pihak BAZNAS akan menerima pesan tersebut dan menindaklanjuti penjeputan zakat kealamat yang diberikan oleh muzakki.
4) Petugas penjeput zakat atau staff bagian pengumpulan akan menuju kealamat muzakki, sesampainya ditempat maka petugas akan mengambil zakat yang diberikan, kalau muzakki belum terdaftar dalam data muzakki BAZNAS maka akan diminta biodata muzakki tersebut.
5) Selanjutnya petugas akan menyerahkan zakat ke staff bagian keuangan untuk diproses.

Berikut perbandingan pengumpulan zakat metode *fintech* dengan pengumpulan zakat menggunakan metode non-*fintech*. Dapat dilihat dari jumlah muzakki dan perolehan dana yang terkumpul dari tahun ketahun.

a. Jumlah Muzakki

Berikut ini jumlah muzakki yang membayar zakat melalui metode pengumpulan menggunakan *fintech* dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 4.1
Data Jumlah Muzakki Membayar Zakat dengan *Fintech*

Metode Pengumpulan	Tahun Pengumpulan	Jumlah Muzakki			
		Instansi		Perorang	
		Transfer	QRIS	Transfer	QRIS
Fintech (Transfer dan QRIS)	2020	91	-	10	2
	2021	92	-	12	6
	2022	94	-	15	10

Sumber: BAZNAS Kota Bukittingg

Dari tabel 4.1 diatas dijelaskan bahwa muzakki yang membayar zakat menggunakan metode pengumpulan *fintech* dengan menggunakan transfer dan QRIS, yang berasal dari instansi dan perorang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris mengatakan bahwa:

"*Masing-masing bendahara dari instansi negeri maupun swasta membayar zakat menggunakan transfer dan tidak ada yang menggunakan QRIS. Zakat yang ditransfer merupakan zakat profesi da nada juga beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar lalu mereka zakatkan ke BAZNAS. Tetapi ada juga beberapa muzakki yang membayar sendiri zakat profesinya dengan cara transfer dan QRIS. Dan yang menggunakan QRIS itu lebih banyak yang berinfak, palingan zakat hanya 2 atau 3 orang saja*"[82]

Muzakki yang berasal dari instansi membayar zakat dengan cara transfer merupakan bendahara dari masing-masing instansi yang lansung mentransfer zakat yang merupakan zakat profesi. Lalu dari keuntungan penghasilan sebuah instansi atau perusahaan yang berzakat dengan cara transfer ke rekening

[82] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Untuk pembayaran menggunakan QRIS itu tidak ada sama sekali digunakan oleh muzakki untuk membayar zakat. Untuk muzakki yang berasal dari perorangan membayar zakat dengan cara transfer dan QRIS, tetapi QRIS lebih banyak digunakan muzakki untuk berinfak.

Berikut ini jumlah muzakki yang membayar zakat melalui metode pengumpulan non-*fintech* dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 4.2
Data Jumlah Muzakki Membayar Zakat dengan *Non-Fintech*

Metode Pengumpulan	Tahun Pengumpulan	Jumlah Muzakki	
		Instansi	Orang
Non-*Fintech* (Datang Langsung ke Kantor dan Jemput Zakat)	2020	-	90 Orang
	2021	-	88 Orang
	2022	-	85 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah muzaki yang membayar zakat menggunakan metode pengumpulan non-*fintech* yang hanya dari perorangan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut terjadi karena beberapa muzakki membayar zakatnya menggunakan metode *financial technology (fintech)* yaitu dengan cara transfer. Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku sekretaris mengatakan bahwa:

"Muzakki yang membayar zakat dengan cara datang langsung kekantor lebih banyak daripada jemput zakat. Tetapi jumlahnya menurun dari tahun 2020 sampai 2022, karena beberapa muzakki tersebut membayar zakat nya secara

transfer. Kalau dari instansi itu tidak ada muzakki yang membayar zakat secara langsung ataupun jemput zakat, karena zakatnya kan berasal dari potongan gaji atau zakat profesi yang ditransfer langsung oleh bendaharanya dan juga ada zakat dari instansi swasta atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih, mereka berzakat ke BAZNAS"[83]

Sedangkan muzakki yang membayar zakat menggunakan metode non-*fintech* yang diperoleh dari instansi itu tidak ada sama sekali. Karena zakat yang diperoleh berasal dari potongan gaji yang disebut zakat profesi, atau keuntungan usaha dari instansi atau perusahaan yang zakatnya dikirim menggunakan metode *financial technology (fintech)* yaitu dengan cara transfer bank.

Jadi dapat dibandingkan jumlah muzakki yang berasal dai instansi membayar zakat menggunakan *fintech* dan tidak ada yang menggunakan metode non-*fintech* . Sedangkan muzakki yang berasal dari perorangan atau yang membayar zakatnya sendiri lebih banyak menggunakan metode non-*fintech*, meskipun mengalami penurunan setiap tahunya dan muzakki perorangan yang menggunakan *fintech* hanya sedikit tetapi meningkat setiap tahunnya.

[83] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

b. Pengumpulan Dana Zakat

Berikut ini dana zakat yang diperoleh dengan menggunakan metote *fintech* dari tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 4.3
Data Pengumpulan Dana Zakat dengan *Fintech*
Tahun 2020-2022

Metode Pengumpulan	Tahun Pengumpulan	Dana Terkumpul	Peningkatan/ Penurunan (%)
Fintech (Transfer dan QRIS)	2020	1.832.224.525	-
	2021	1.982.777.948	8,2 %
	2022	2.309.797.502	16,5 %

Sumber: BAZNAS Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang terkumpul menggunakan metode pengumpulan *fintech* itu meningkat setiap tahunya. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan pengumpulan dana zakat sebesar 8,2%. Dan pada tahun 2022 pengumpulan dana zakat lebih meningkat sebesar 16,5%. Jadi pengumpulan dana zakat menggunakan *fintech* dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Berikut ini hasil pengumpulan zakat dengan cara muzaki datang langsung ke kantor dan jemput zakat dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 4.4
Data Pengumpulan Dana Zakat dengan Non-*Fintech*

Metode Pengumpulan	Tahun Pengumpulan	Dana Terkumpul (Perorang)	Peningkatan/ Penurunan (%)
Non-*Fintech* (Datang Langsung ke Kantor dan Jemput Zakat)	2020	348.930.700	-
	2021	404.841.750	16,0 %
	2022	277.694.750	-31,4 %

Dari tabel diatas juga dapat dilihat perolehan dana zakat dari metode pengumpulan non-*fintech*. Dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,0 %. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -31,4%. Jadi pengumpulan zakat menggunakan non-*fintech* dari tahun 2020 sampai 2022 itu meningkat dan menurun.

Jadi dapat dibandingkan perolehan dana zakat yang terkumpul dari metode *fintech* sangat baik dan memberikan hasil yang maksimal dan meningkat setiap tahunnya. Sedangkan perolehan dana zakat yang terkumpul dari metode non-*fintech* cukup banyak tetapi lebih sedikit dari metode pengumpulan *fintech* dan mengalami keniakan dan penurunan dari tahun ketahun.

c. Wawancara Muzakki

Berikut wawancara dengan beberapa muzakki yang membayar zakat dengan metode pengumpulan *fintech* yaitu menggunakan transfer dan QRIS.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rodi yang berprofesi sebagai Manajer dan membayar zakat dengan cara transfer, beliau mengatakan:

"*Saya membayar zakat dengan cara transfer, karena lebih mudah dan sangat meyakinkan. Zakat yang berikan merupakan sakat profesi yang saya hitung dan bayar sendiri dengan mentransfer menggunakan aplikasi BRI Mobile Banking.Setelah selesai bayar zakat langsung saya konfirmasi kepada pihak BAZNAS dan pihak BAZNAS memberikan kwitansinya kepada saya* "[84]

Lalu Bapak Dr. Khairul Said yang berprofesi sebagai Dokter mengatakan :

"*Zakat yang saya berikan merupakan zakat penghasilan yang saya hitung dan bayar sendiri. Karena jumlahnya banyak dan saya lebih suka bayar zakat dengan transfer dan tidak perlu ambil uang cash. Zakat ini saya kirim lewat transfer menggunakan BNI Mobile Banking. Karena menurut saya dengan transfer itu lebih mudah dan sangat menjanjikan, dimanapun berada kita bisa membayar menggunakan HP. Tidak harus datang langsung kekantor BAZNAS dan lebih menghemat waktu. Setelah zakat saya transfer lalu saya konfirmasi kepada pihak BAZNAS dan pihak BAZNAS memberikan kwitansi* "[85]

Lalu Bapak Oki mengatakan:

"*Menurut saya membayar zakat dengan cara transfer itu lebih mudah, cepat dan menghemat waktu, saya membayar zakat dengan transfer menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Apalagi saya lihat di website baznas sudah bisa hitung zakat dan konfirmasi langsung, dan juga beberapa rekening bank yang tersedia. Sangat memudahkan saya dalam membayar zakat. Setelah membayar zakat saya langsung konfirmasi ke pihak BAZNAS*"[86]

[84] Wawancara dengan Rodi, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 2023

[85] Wawancara dengan Dr. Khairul Said, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 29 Mei 2023

[86] Wawancara dengan Oki, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 2023

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa muzakki yang membayar zakat dengan cara transfer kerekening bank yang sudah disediakan BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan aplikasi *mobile banking*. Muzakki tersebut mengatakan bahwa dengan bayar zakat secara transfer sangan memudahkan, cepat, dan menghemat waktu dan tidak harus dengan datang langsung kekantor BAZNAS. Setelah membayar zakat muzakki tersebut melakukan konfirmasi kepada pihak BAZNAS bahwa telah melakukan pembayaran zakat lalu pihak BAZNAS memberikan bukti kwitansi pembayaran kepada muzakki.

Berikut wawancara dengan beberapa muzakki yang membayar zakat dengan metode pengumpulan non-*fintech* yaitu dengan cara langsung datang kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi.

Ibuk Ayunanda Mustika yang membayar zakat profesinya dengan datang langsung kekantor BAZNAS, mengatakan:

> "*Saya membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS, karena saya lebih suka dan yakin menyerahkan langsung kepada pihak BAZNAS. Dari dulu saya membayar zakat secara langsung tidak pernah membayar dengan cara transfer, karna saya kurang yakin saja dan lebih percaya memberikan zakat langsung kepihak BAZNAS"*[87]

[87] Wawancara dengan Ayunanda Mustika, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

Lalu Ibuk Kartini Herawati yang membayar zakat maal, mengatakan:

"*Saya lebih yakin saja membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS. Jelas zakat saya langsung tersampaikan dan hati saya lebih tenang. Pihak BAZNAS ada menawarkan kepada saya untuk bayar zakat online, tapi saya belum mau mencobanya, karena saya lebih suka langsung bayar dan menyerahkan kepihak BAZNAS*"[88]

Bapak Dr. Irsal juga mengatakan"

"*Saya rutin setiap bulannya membayar zakat profesi saya dengan datang langsung kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Dan juga zakat penghasilan lain yang biasa saya bayar pada bulan ramadhan. Memang dari dulu saya selalu membayar zakat dengan langsung menyerahkan kepihak BAZNAS, saya lebih yakin dan percaya kalau zakat saya serahkan langsung kepihak BAZNAS*"[89]

Berdasarkan wawancara diatas yaitu hanya dengan muzakki yang membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Beberapa muzakki tersebut mengatakan bahwa mereka kurang yakin dengan bayar zakat secara online dan lebih yakin dan percaya dengan datang langsung kekantor BAZNAS untuk membayar zakat maal dan zakat profesinya.

Dapat dibandingkan dari hasil wawancara dengan muzakki yang membayar zakat menggunakan metode *fintech* dan non-*fintech* yaitu muzakki yang menggunakan *fintech* mengatakan bahwa membayar zakat dengan transfer banyak memberikan kemudahan, cepat, efektif, dan menghemat waktu bisa dilakukan dimana saja menggunakan smartphone yang dimiliki. Sedangkan muzakki yang membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS mengatakan bahwa

[88] Wwancara dengan Kartini Herawati, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

[89] Wawancara dengan Dr. Irsal, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

mereka lebih yakin dan percaya dari pada membayar zakat menggunakan *fintech*.

Dilihat dari perbandingan pengumpulan zakat menggunakan metode *fintech* dengan non-*fintech*, dapat disimpulkan kenapa BAZNAS Kota Bukittinggi hanya menggunakan Transfer dan QRIS yaitu pertama, dilihat dari jumlah muzakki yang membayar zakat dengan *fintech* lebih banyak dari pada non-*fintech*, meskipun muzakki yang membayar dengan *fintech* lebih banyak berasal dari instansi dari pada perorang. Muzakki yang membayar zakat atas namanya sendiri (perorang) meningkat setiap tahunnya, tetapi belum cukup efektif karena peningkatan dengan jumlah orang yang sedikit. Kedua, dilihat dari jumlah dana yang terkumpul melalui metode *fintech* cukup maksimal , karena memperoleh dana yang meningkat setiap tahunnya. Ketiga, dilihat dari hasil wawancara dengan muzakki yaitu muzakki yang membayar zakat dengan menggunakan *fintech* mengatakan bahwa membayar zakat menggunakan transfer memiliki kemudahan, keamanan, dan cepat dan sangat efektif. Tetapi muzakki yang membayar zakat dengan menggunakan non-*fintech* mengatakan bahwa lebih yakin dan percaya membayar zakat dengan datang langsung kekantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Lebih banyak muzaki (perorang) membayar zakatnya secara langsung dari pada menggunakan transfer dan QRIS dalam menyalurkan zakatnya.

3. Kendala Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Setiap badan amil zakat dalam melakukan proses pengelolaan zakat pasti ada kendala yang dialami. Kendala tersebut muncul ketika tujuan atau prinsip belum tercapai dan belum sesuai atau terlaksana dengan baik.

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat menggunakan *fintech* yaitu tidak adanya konfirmasi dari muzakki dan tidak memberikan biodata diri secara lengkap. Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku staf bidang pengumpulan mengatakan bahwa:

> *"Kendala yang kami hadapi yaitu muzakki yang membayar zakatnya tidak mencantumkan identitasnya. Karena zakat ini harus jelas siapa yang memberikan. Seandainya jika muzakki yang mentransfer zakatnya tidak melakukan konfirmasi, maka kami buat dengan nama Hamba Allah. Dan untuk cara mengatasinya itu cukup rumit. minta ke pihak bank itu tidak mungkin karna data nasabah itu privasi. Pihak bank tidak akan ingin memberikan"*[90]

Dari wawancara diatas dijelaskaan bahwa konfirmasi dari muzakki sangat dibutuhkan oleh pihak BAZNAS yaitu bisa dengan menghubungi pihak baznas langsung sebagai bukti bahwa telah membayar zakat dan memberikan identitas lengkap.

[90] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Berikut kendala yang dirasakan muzakki dalam membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rodi yang membayar zakat dengan cara transfer, beliau mengatakan:

"*Bagi saya lebih banyak kemudahan daripada kendalanya, hanya saja kendalanya itu jaringan HP saya saja. Tapi saya hanya ingin memberikan saran, kedepannya ada konfirmasi langsung atau ada notifikasi masuk sesudah kita selesai membayar zakat. Karena selama ini konfirmasi yang ada hanya lewat aplikasi WhatsApp*"[91]

Lalu bapak Dr. Khairul Said mengatakan:

"*Kendala yang saya rasakan tidak ada, mungkin hanya dijaringan HP saya saja yang terkadang lama prosesnya. Karna membayar zakat dengan cara transfer ini sangat memudahkan dan efektif. Tidak perlu datang langsung kekantor BAZNAS*"[92]

Dan Bapak Oki mengatakan:

"*Selama ini untuk kendala tidak ada saya rasakan. Karena seperti yang saya katakana bahwa membayar zakat dengan cara transfer itu sangat memudahkan dan cepat*"[93]

Berdasarkan wawancara diatas bahwa tidak banyak kendala yang dirasakan atau didapatkan muzakki dalam membayar zakat dengan cara transfer. Muzakki hanya terkendala dijaringan smarphone saja. Tetapi saran yang diberikan muzakki yaitu pihak BAZNAS harus memberikan konfirmasi langsung kepada muzakki yang telah selesai membayar zakat. Seperti kendala yang disampaikan pihak BAZNAS bahwa terkendala juga mengenai tidak adanya konfirmasi dan tidak memberikan data yang lengkap kepada pihak BAZNAS. Jadi untuk

[91] Wawancara dengan Rodi, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 2023

[92] Wawancara dengan Dr. Khairul Said, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 29 Mei 2023

[93] Wawancara dengan Oki, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 29 Mei 2023

mengatasi kendala tersebut alangkah baiknya ada konfirmasi langsung dari pihak BAZNAS setelah muzakki membayar zakat. Agar muzakki mau memberikan identitasnya. Untuk kendala muzakki yang memberikan biodata yang tidak lengkap itu karena bagi muzakki tersebut privasi. Dan pihak BAZNAS mengatasi kendala tersebut dengan membuat identitas dengan sebutan "Hamba Allah". Atau identitas yang ada saja yang diberikan muzakki.

Secara umum penggunaan *fintech* dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan kemudahan dan efektivitas bagi muzakki. Sebagian besar masalah yang ditemui terkait dengan masalah jaringan pada perangkat smartphone. Namun, penting bagi BAZNAS untuk memperhatikan permintaan muzakki mengenai konfirmasi segera setelah pembayaran zakat untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan muzakki dalam proses pengumpulan zakat.

4. Cara BAZNAS Kota Bukittinggi Meningkatkan Metode Pengumpulan Zakat Menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*)

Dengan adanya metode pengumpulan zakat menggunakan *financial technology (fintech)* akan sangat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kota Bukittinggi maupun muzakki. Karena proses pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah menjadi lebih mudah, cepat, transparan, efektif dan efisien.

Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mengenalkan layanan keuangan berbasis teknologi agar mempermudah dalam pembayaran zakat dengan tujuan meningkatkan pengumpulan zakat.

Tingkat literasi zakat seringkali dikorelasikan dengan tingginya kesenjangan antara penerimaan zakat dan potensi zakat yang ada. Sehingga strategi yang dirancang untuk meningkatkan tingkat penerimaan dan pengumpulan zakat adalah dengan melakukan edukasi zakat. Edukasi merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam meningkatkan kinerja lembaga, BAZNAS Kota Bukittinggi selalu mengadakan rapat dan juga diskusi tentang pengelolaan zakat salah satunya diskusi dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

Gambar 4.9

Focus Group Discussion BAZNAS Kota Bukittinggi



Sumber: *BAZNAS Kota Bukittinggi*

Gambar diatas merupakan salah satu acara Focus Group Discussion (FGD) BAZNAS Kota Bukittinggi tentang strategi optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Diskusi tentang strategi optimalisasi pengumpulan agar memberikan peningkatan, mencari tentang kekurangan dan apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan kinerja lembaga dan muzakki yang menyalurkan zakat.

Upaya berikutnya yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu :

a) Sosialisasi

Sosialisasi zakat merupakan usaha mengarahan pada pencapaian untuk membangkitkan keinginan dalam mengeluarkan zakat dan menciptakan kesadaran terhadap kewajiban membayar zakat. Sosialisasi adalah salah satu program kegiatan yang ada pada lembaga zakat, dengan adanya sosialisasi lembaga zakat dapat memaksimalkan jumlah dana zakat. Jadi BAZNAS Kota Bukittinggi juga memiliki kewajiban memberikan arahan dan kemudahan kepada muzakki yang ingin mengeluarkan zakatnya. Bapak Rizki Aulia Putra, SE selaku staf bidang pengumpulan mengatakan bahwa:

"Kami dari pihak BAZNAS melakukan sosialisasi program kepada masyarakat baik itu kalangan ASN maupun non ASN. Untuk ASN itu sudah pasti menggunakan transfer jadi tidak terlalu kami arahkan. Tapi untuk muzakki yang bayar zakat secara langsung atau jemput zakat selalu kami tawarkan atau memberi arahan untuk bayar zakat secara transfer atau QRIS. Lalu untuk sosialisasi yang langsung turun kelapangan itu seperti kepada pedagang-pedagang itu juga kami arahkan dan ada juga yang bertanya tentang penggunnaan transfer dan QRIS ini. Setelah kami jelaskan, lebih banyak masyarakat yang berminat dengan transfer bank daripada QRIS"[94]

Pihak BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan sosialisasi kepada dinas, instansi, swasta. Baik itu tentang program zakat dan juga pengumpulan dan pembayaran zakat. Pihak BAZNAS juga berfokus kepada masyarakat diluar kepemerintahan dengan

[94] Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

langsung turun kelapangan, seperti kepada pedagang yang ada dibebrapa pasar kota bukittinggi yang biasanya dilakukan sekali dalam satu tahun. Lalu memberikan arahan mengenai pembayaran zakat menggunakan transfer dan QRIS kepada muzakki yang membayar zakat secara langsung dan juga jemput zakat. Banyak juga masyarakat yang bertanya dan ingin tahu tentang penggunaan kemudahan transfer dan QRIS tersebut. Tetapi lebih banyak muzakki yang tertarik dengan transfer daripada QRIS.

b) Promosi

Sosialisasi program BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan secara langsung atau tatap muka dan juga promosi secara tidak langsung seperti menggunakan media social.

Promosi secara tidak langsung yaitu dalam mempromosikan penggunaan *fintech* dalam mengumpulkan zakat secara online BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki situs *website* yaitu kotabukittinggi.baznas.go.id. dan postingan dalam pamflet yang bisa dilihat di instagram baznaskotabukittinggi.

Gambar 4.10

Website BAZNAS Kota Bukittinggi



Sumber: *Website BAZNAS Kota Bukittinggi.*

Didalam website Baznas Kota Bukittinggi terdapat info tentang 5 rekening zakat yang sudah disediakan, lalu konfirmasi zakat, bayar zakat secara online, dan kalkulator zakat dimana kita dapat menghitung zakat penghasilan kita sendiri. Dan juga terdapat QR Code yang bisa langsung scan untuk membayar zakat.

Gambar 4.11

Brosur BAZNAS Kota Bukittinggi



Sumber:

Lalu promosi secara langsung yaitu dengan memberikan brosur. Brosur berisi dakwah zakat, gambaran tentang tata cara berzakat, program pendistribusian zakat, serta nomor rekening dan QR Code BAZNAS Kota Bukittinggi. Di dalam brosur terdapat keterangan metode pengumpulan dana zakat menggunakan fintech yaitu menggunakan sistem pembayaran transfer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan mengenai Analisis Penggunaan *Financial Technology* Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi maka dapat disimpulkan:

1. *Financial Technology* (*Fintech*) yang digunakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengumpulan zakat yaitu hanya Transfer dan QRIS, karena:
 a. Transfer dan QRIS sudah tersedia secara luas dan sudah umum digunakan oleh masyarakat. BAZNAS dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada tanpa perlu mengembangkan jenis fintech yang lainnya yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
 b. Transfer dan QRIS dapat mempermudah dan meningkatkan pengumpulan dana zakat. Merupakan metode pembayaran yang mudah digunakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.
 c. Transfer dan QRIS memiliki standar keamanan yang telah teruji dan tepercaya. Memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam pengeloloan zakat dan keamanan bagi masyarakat

serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.

d. Transfer dan QRIS dapat mengurangi kerumitan administrasi dalam pengelolaan dana zakat. Dapat mempercepat proses pengumpulan dan pembayaran zakat, serta mempermudah dalam membuat pelaporan administrasi.

2. Kendala dalam penggunaan *Financial Technology* (*Fintech)* dalam pengumpulan zakat yang dialami pihak BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu muzakki tidak memberikan identitas lengkap dan juga tidak melakukan konfirmasi setelah membayar zakat, karena BAZNAS perlu mengetahui data lengkap siapa yang membayar zakat. Sedangkan kendala yang dialami muzakki dalam membayar zakat yaitu hanya terkendala jaringan yang sedikit membuat terhambat dalam membayar zakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *Financial Technology* (*Fintech)* yaitu dengan melakukan edukasi seperti mengadakan rapat dan diskusi mengenai pengumpulan zakat, serta sosialisasi dan juga melakukan promosi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai Penggunaan Financial Technology dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan *Financial Technology* diharapkan BAZNAS Kota Bukittinggi kedepannya dapat menggunakan jenis produk *fintech* yang lainnya. Seperti dapat menggunakan aplikasi *Mobile Banking* dan aplikasi *E-Walet* yang sekarang sudah banyak tersedia dan bisa digunakan untuk pengumpulan zakat.
2. Berdasarkan kendala yang dialami muzakki dalam membayar zakat, diharapkan pihak BAZNAS lebih meningkatkan komunikasi dengan muzakki, seperti yang diharapkan muzakki yang penulis wawancarai bahwa muzakki tersebut berharap ada konfirmasi langsung dan notifikasi otomatis dari pihak BAZNAS setelah muzakki melakukan pembayaran zakat.
3. Dalam meningkatkan pengumpulan zakat menggunakan *fintech*, diharapkan BAZNAS Kota Bukittinggi lebih meningkatkan upaya-upaya muzakki untuk berzakat , seperti melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi yang lebih menarik perhatian muzakki untuk membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ascarya, Akaddan. 2017. *Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Hafidhuddin Didin. 2007. *Agar Harta Berkah*. Jakarta: Gema Insani

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syarih (Fiqh Muamalah*). Jakarta:Kencana Prenada Media.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.

Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara" dan Undang-undang).* Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Mursyidi. 2006. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purnomo Adi. 2009. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.

Qardawi Yusuf. 2011. *Fiqh Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Ridwan, Muhammad. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekonisia.

Shiddieqy Hasbi Ash. 1987. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Sudarso. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudaryo, Yoyo Dkk. 2020. *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tariga, Akmal Azhari. 2015. *Panduan Penulisan Skripsi FEBI UINSU,* Medan:FEBI UINSU Press.

Tim Dinar. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo.

JURNAL

David LEE, et. al. 2018. Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO), dalam *jurnal World Scientific*.

Fahlefi, Rizal. 2019. *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi*, Proceeding IAIN Batusangkar.

Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. 2019. "Peluang Dan *Fintech* (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.5, No. 3

Ichwan, A., & Ghofur, R. A. 2020. "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 2

Miswan Ansori. 2019. "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*Fintech*) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah." Wahana Islamika : *Jurnal Studi Keislaman*. Vol.5, No.1

Narastri, M. 2020. *Financial Technology* (*Fintech*) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* (*IIJSE*). Vol. 2, No. 2

Soeharjoto, Debbie A, T dan Lucky ,N. 2019. *Fintech* Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.5, No.03.

Soemitra, Andre. et.al. 2020. *Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness and Risk on The Interest of Transacting Using Financial Technology (Fintech) in Medan City Community, Journal of Management and Business Innovations.*

Triantini, Zusiana Elly. 2010. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Umam, Muslihul. 2020. "Optimalisasi *Fintech* di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF." EKOSIANA: *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 7. No.2

WAWANCARA

Wawancara dengan Staff Bidang Pengumpulan, Atika Fara Yolanda, SE, pada tanggal 16 Februari 2023. di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Wawancara dengan Sekretaris, Rizki Aulia Putra, SE, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Wawancara dengan Ayunanda Mustika, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

Wawancara dengan Kartini Herawati, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

Wawancara dengan Dr. Irsal, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2023

Wawancara dengan Rodi, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 2023

Wawancara dengan OKI, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 2023

Wawancara dengan Dr. Khairul Said, Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pada tanggal 29 Mei 2023